

**ANALISIS HUKUM PERNIKAHAN SEORANG MUḤALLIL PERSPEKTIF IBNU HAZM
DALAM BUKU AL- MUḤALLĀ JILID 14**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

UMROTUL MUJAHADAH

1702016071

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Umrotul Mujahadah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umrotul Mujahadah
NIM : 1702016071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pernikahan Seorang *Muḥallil* Perspektif
Ibnu Hazm Dalam Buku *Al- muḥallā* Jilid 14**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Desember 2021
Pembimbing I,

Drs. Abu Hapsin, Ph. D.
NIP. 195906061989031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Umrotul Mujahadah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umrotul Mujahadah
NIM : 1702016071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pernikahan Seorang *Muḥallil* Perspektif
Ibnu Hazm Dalam Buku *Al- muḥallā* Jilid 14**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Desember 2021
Pembimbing II


Lathifah Munawaroh, Lc. M.A
NIP. 198009192015032001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185



PENGESAHAN

Nama : Umrotul Mujahadah
NIM : 1702016071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *“Analisis Hukum Pernikahan Seorang Muḥallil Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku Al- Muḥallā Jilid 14”*

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 28 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 07 Januari 2022

<p>Ketua Sidang</p>   <p>Supangat, M. Ag NIP. 197104022005011004</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p>Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph. D NIP. 195906061989031002</p>
<p>Penguji I</p>  <p>Drs. H. Sahidin, M. Si NIP. 196703211993031005</p>	<p>Penguji II</p>  <p>Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si NIP. 197902022009121001</p>
<p>Pembimbing 1</p>  <p>Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph. D NIP. 195906061989031002</p>	<p>Pembimbing 2</p>  <p>Hj. Lathifah Munawaroh, Lc. M.A. NIP. 198009192015032001</p>

MOTTO

..... وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.....

“.....janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah SWT sebagai suatu permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu.....”¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Quran Al-Karīm*, (Bandung: CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2009), hlm. 37

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Suripan dan Ibu Siti Maghfiroh yang dengan sabar telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang, serta selalu mendukung baik secara lahir maupun secara batin sehingga dapat terselesaikannya study ini.
2. Untuk kakak saya Uswatun Hasanah yang tak pernah lelah mengingatkan saya agar selalu semangat serta doanya yang terus mengalir agar bisa segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Dan untuk kakak-kakak saya yang lain yang selalu mendukung serta menyemangati saya agar segera menyelesaikan penelitian ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga bahwa dalam skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali yang terdapat dari referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demak, 21 Desember 2021

Deklatator




Umrotul Mujahadah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dari Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SBS) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau berada di akhir, maka penulisannya di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal yang berbahasa Arab seperti vokal yang ada dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal dalam Bahasa Arab dengan lambang yang berupa tanda harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fahah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Sedangkan vokal rangkap dalam Bahasa Arab dengan lambing yang berupa gabungan dengan harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa gabungan huruf adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ي ء			

	<i>Fahah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئا و	<i>Fahah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau biasa disebut dengan vokal panjang dengan lambing yang berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda adalah sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Untuk transliterasi *ta marbūṭah* terdiri 2 macam, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mempunyai harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* dengan menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau yang berharakat *sukun* dengan menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau biasa diebut dengan *tasydīd* dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang telah diberi tanda *tasydīd*.

Apabila huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* berada di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa [al-],

baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi dari huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, hal ini dikarenakan dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim/umum dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālahi* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal yang sama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Nikah *muhallil* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya yang pertama dengan maksud supaya perempuan tersebut bisa halal kembali dengan suaminya yang pertama. Banyak ulama yang berselisih pendapat tentang hukum pernikahan seorang *muhallil*. Imam Hanafi, Imam Malik, serta Imam Abu Hanifah merupakan ulama yang membolehkan adanya pernikahan seorang *muhallil*. Tetapi menurut Imam Abu Hanbali bahwa pernikahan *muhallil* tetaplah tidak sah hukumnya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm hukum pernikahan *muhallil* tidak akan sah karena disertai dengan adanya suatu penjelasan. Ibnu Hazm dalam mengambil keputusan tersebut berdasarkan perbandingan-perbandingan dari para ulama atau sahabat Rasulullah SAW dalam menyikapi hukum pernikahan *muhallil*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi pendapat Ibnu Hazm karena membandingkan di antara pendapat-pendapat dari para ulama dan sahabat Rasulullah SAW, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, “Analisis Hukum Pernikahan Seorang *Muhallil* Perspektif Ibnu Hazm dalam Buku *Al-Muhallā*”

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian hukumnya berupa normatif/doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif yaitu dengan tujuan agar dapat menjelaskan bagaimana hukum pernikahan seorang *muhallil* perspektif Ibnu Hazm dalam buku *al- muhallā* jilid 14 serta dapat mengetahui bagaimana *istinbāt* hukumnya. Sedangkan data yang digunakan yaitu data sekunder berupa buku *al- Muhallā Jilid 14* karya Ibnu Hazm. Dari data-data tersebut kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan menggunakan metode dokumentasi *descriptive analitic* yang kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa hukum dari suatu pernikahan seorang *muhallil* tidak lah sah dikarenakan dalam pernikahan tersebut terdapat adanya niat seseorang untuk menjadi seorang *muhallil*. Walaupun niat orang tersebut telah diucapkan pada saat berlangsungnya akad ataupun tidak. Menurut Ibnu Hazm pun bahwa suatu pernikahan yang disertai dengan suatu tujuan (menjadi seorang *muhallil*) maka pernikahan menjadi rusak dan batal, dan orang tersebut akan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibnu Hazm yaitu dengan menggunakan metode *al-dālīli* yang diambil dari *ijmā'*.

Kata Kunci: Pernikahan, *muhallil*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pernikahan Seorang *Muḥallil* Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku *Al-muḥallā* Jilid 14”

Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesainya penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kemudahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah perceraian. Kemudahan salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Baginda Nabi Rasulullah SAW, dengan banyak bershalawat kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul-akhīr* nanti. Aamiin, aamiin ya rabbal ‘alamin.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam terselesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada ke dua orang tua, dosen, serta teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi, masukan, saran, dan kritikan kepada penulis. Jasa-jasa mereka sangat besar hingga terselesainya skripsi ini. Tanpa jasa dari mereka rasanya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan sangat rendah hati penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Abu Hapsin, Ph.D. selaku pembimbing I, dan ibu Latifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah henti mendoakan saya agar kelak menjadi anak yang berbakti dan sukses dunia akhirat. Dan doa mereka yang selalu saya nantikan.
6. Kakak saya tercinta Uswatun Hasanah yang selalu menyayangi dengan sepenuh hati, selalu mendoakan, menyemangati dan menasehati saya.
7. Serta kakak-kakak saya yang lain yang juga selalu mendukung saya dan mendoakan saya.
8. Kawan-kawanku seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 yang menyemangati dan memberi dukungan kepada saya.
9. Tak lupa untuk sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu menyemangati dan mendukung saya dalam berbagai hal, terima kasih atas kebaikan kalian.
10. Tak lupa teman saya yang satu ini Hidayatul Musfiroh yang selalu menyemangati maupun menasehati dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kebaikanmu, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan- kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 20 Desember 2021

Penulis



Umrotul Mujahadah

NIM: 1702016071

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	14
KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	14
A. Pengertian Pernikahan	14
B. Maksud dan Tujuan Pernikahan	15
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
D. Macam-macam Hukum Pernikahan	28
E. Pengertian Pernikahan <i>Muḥallil</i>	31

F. <i>Istinbāt</i> Hukum.....	34
G. Pendekatan Yuridis Normatif.....	35
BAB III.....	36
PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PERNIKAHAN SEORANG MUḤALLIL.....	36
A. Biografi Ibnu Hazm.....	36
B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Pernikahan Seorang Muḥallil.....	43
BAB IV	54
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG HUKUM PERNIKAHAN	54
SEORANG MUḤALLIL	54
A. Analisis Hukum Pernikahan Seorang <i>Muḥallil</i> Perspektif Ibnu Hazm dalam Buku <i>Al-Muḥallā</i> Jilid 14.....	54
B. <i>Istinbāt</i> Hukum Ibnu Hazm tentang Pernikahan Seorang <i>Muḥallil</i>	68
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya yang berlainan jenis agar bisa melangsungkan keturunan. Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang sesungguhnya yaitu dengan menyatukan dua sisi kepribadian yang berbeda, tidak mengedepankan sisi keegoisan masing-masing, dengan cara menjalankan hak serta kewajiban antara suami istri agar menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*. Harus bisa mengokohkan ikatan lahir batin dalam hubungan antara suami dan istri, sehingga pernikahan tersebut dapat terbentuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.

Adapun dasar hukum suatu pernikahan dalam al-Qur'an telah disebutkan pada Q.S Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) -Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum :21)

Untuk tujuan suatu pernikahan yaitu:

- Agar bisa mempunyai keturunan yang baik dan sah atau bisa disebut dengan *hiḥẓun naṣl* (menjaga keturunan)
- Agar bisa membina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*.²

Dalam suatu pernikahan pasti akan ada banyak permasalahan yang akan dihadapi yang bisa menimbulkan perceraian di antara kedua belah pihak. Bahkan dalam keluarga yang penuh

² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 50-52.

kasih sayang dan kehidupan yang harmonis pun bisa bercerai. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan hidup, faktor psikologis, biologis, maupun ekonomi.

Talak/perceraian menurut bahasa berasal dari kata *itlāq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.³

Talak dibagi menjadi dua macam apabila melihat dari segi boleh atau tidaknya suami merujuk kembali kepada istrinya, diantaranya:⁴

1. Talak *raj'i*, yaitu talak pertama atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah dicampuri. Talak ini bisa rujuk kembali apabila istri masih dalam masa iddah.
2. Talak *ba'in*, yaitu talak yang dimana suami tidak bisa atau tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya yang telah ditalak. Dalam talak *ba'in* ada beberapa jenis diantaranya *ba'in şugrā* yaitu talak yang menghilangkan hak-hak untuk rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istrinya itu dan *ba'in kubrā* yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.

Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak tiga, maka istrinya tidak dapat dirujuk kecuali mantan istrinya telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan ditalak setelah dicampuri oleh suami kedua.⁵ Pernikahan yang dilakukakukan oleh suami kedua dengan maksud untuk menghalalkan suami pertama menikahi mantan istrinya disebut dengan nikah tahlil, sedangkan *muḥallil* adalah laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar wanita itu boleh menikah lagi dengan suami pertamanya setelah si wanita diceraikan oleh si *muḥallil*.⁶

Nikah tahlil adalah menikahi wanita yang sudah ditalak tiga setelah selesainya masa iddah, lalu menggaulinya, dan mentalaknya agar dia halal bagi suami pertamanya.⁷

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet. 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 135.

⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 451-452.

⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih ...*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 453.

⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 418.

⁷ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih...*, hlm. 417.

Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak *ba'in kubrā* (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.⁸

Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 230)

Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga, maka tidak halal baginya untuk merujuk kembali hingga si wanita selesai masa iddahnya, lalu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, dan tidak ada maksud untuk tahlil (penghalalan). Jika si wanita menikah dengan suami kedua dengan pernikahan yang didasari rasa cinta, lalu sang suami menggaulinya hingga merasakan kenikmatan antara keduanya, kemudian sang suami menceraikannya dengan talak atau mati, maka bagi suami yang pertama boleh menikahi wanita tersebut setelah iddahnya selesai.⁹

Banyak para ulama yang masih memperdebatkan masalah kebolehan tentang pernikahan seorang *muhallil*, apakah akan sah pernikahan tersebut atau hukum pernikahan tersebut menjadi makruh atau pernikahan tersebut mejadi tidak sah.

Hal ini dikarenakan pada pernikahan *muhallil* juga akan timbul suatu permasalahan yang di mana dalam proses pernikahan tersebut seperti sebuah pernikahan yang dilakukan secara rekayasa. Yaitu mantan suami yang pertama dikarenakan menyesal sudah mentalak tiga istrinya, maka dia mencari seorang laki-laki lain agar dapat menjadi seorang *muhallil*.

Selain itu, pernikahan *muhallil* juga tidak merealisasikan adanya tujuan pernikahan yaitu suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah,*

⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah..., hlm. 543.

⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi..., hlm. 418.

warahmah. Padahal dalam pernikahan, mewujudkan tujuan pernikahan merupakan hakikat dari akad nikah itu sendiri.

Dalam buku *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm jilid ke 14 terdapat masalah yang berisi, apabila orang yang menjatuhkan talak tiga membujuk seseorang untuk menikahi istrinya dan menggauli, agar istrinya itu bisa halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, jika orang lain itu menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Lalu apabila dia telah menikahinya, maka dia boleh memilih; jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai istri. Lalu apabila dia telah menceraikannya, maka dia halal bagi suami yang pertama. Namun apabila dia mensyaratkan dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikannya setelah menggaulinya, maka akad itu *fasid* lagi rusak, dan sang istri tidak halal bagi suami yang pertama dengan pernikahan model ini.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai analisis Ibnu Hazm terhadap hukum pernikahan seorang *muḥallil* berdasarkan karya bukunya yang berjudul “*Al-Muḥalla jilid 14*”. Untuk itulah, kemudian penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pernikahan Seorang Muḥallil Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku Al-Muhalla Jilid 14**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana hukum pernikahan seorang *muḥallil* perspektif Ibnu Hazm dalam buku *al-muḥallā* jilid 14?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum Ibnu Hazm tentang pernikahan seorang *muḥallil*?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Jilid 14*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 341.

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan hukum pernikahan seorang *muḥallil* perspektif Ibnu Hazm dalam buku *al-muḥallā* jilid 14.
2. Untuk mengetahui *istinbāṭ* hukum Ibnu Hazm tentang pernikahan seorang *muḥallil*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian sebagai tempat menganalisis suatu permasalahan/fenomena yang sesuai dengan bidang ilmunya.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tempat kontribusi pemikiran untuk menganalisis suatu permasalahan/fenomena yang ada dan dijadikan sebagai salah satu referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi referensi dan informasi dari permasalahan/fenomena yang terjadi.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian sebelumnya terkait topik yang serupa agar tidak terjadi plagiarisme. Dalam hal ini tentang permasalahan hukum pernikahan seorang *muḥallil*.

Skripsi Ahmad Zarkasyi tahun 2011 berjudul, “Nikah *Muḥallil* Menurut Imam Hanafi”. Fokus penelitian ini yang dikaji adalah pendapat Imam Hanafi tentang dibolehkannya nikah *muḥallil*. Imam Abu Hanifah telah membolehkan nikah *muḥallil* dengan menggunakan dasar keumuman ayat, sunnah nabi, dan istihsan beliau mengatakan bahwa syarat yang rusak pada akad nikah tidak batal. Maksud dari kalimat tersebut adalah larangan ini untuk hal yang tidak dilarang, maka sesungguhnya nikah yang disyaratkan pada akad ini tidak mempengaruhi sahnya nikah, secara syari’at nikahnya sah halal bagi suami yang pertama setelah dicampuri oleh suami yang kedua (*muḥallil*). Jadi, menurut Imam Abu Hanifah pernikahan *muḥallil* tidaklah membatalkan suatu pernikahan.¹¹

¹¹Ahmad Zarkasyi, *Nikah Muḥallil Menurut Imam Hanafi*, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011.

Skripsi Ika Ratnawati tahun 2017 berjudul, “Keabsahan Perkawinan Muhallil dalam Hukum Islam”. Fokus penelitian ini yang dikaji adalah tentang perkawinan *muhallil* yang tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum Islam karena perkawinan yang mempunyai batas waktu seperti nikah *muhallil* hukumnya tidak sah. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut berbatas waktu, nikah tahlil tidak dibolehkan karena rusaknya ‘*aqad*’ perkawinan, oleh karena itu nikah tahlil batal hukumnya dan ini akan berakibat tidak sahnya perkawinan, tidak memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang kekal, *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Wanita yang melakukan perkawinan *muhallil* mempunyai hak gugat cerai terhadap suaminya dilihat dari undang-undang Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 132 ayat (1).¹²

Skripsi M Da’in Fazani tahun 2010 berjudul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Sahnya Nikah Muhallil”. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada pendapat Imam Syafi’i terhadap sahnya nikah *muhallil*. Menurut Imam Syafi’i pernikahan seorang *muhallil* hukumnya adalah sah apabila dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun adanya niat untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama. Menurut penulis, tampaknya Imam Syafi’i lebih melihat kepada aspek *dahir* atau luarnya saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah *muhallil*, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam Syafi’i. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan suatu perbuatan. Dalam hubungannya dengan sahnya nikah *muhallil*, Imam Syafi’i menggunakan metode *istinbāt* hukum berupa *qiyās* yaitu meng-*qiyās*kan nikah *muhallil* dengan nikah biasa.¹³

Skripsi Nety Nadila tahun 2020 berjudul, “Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”. Fokus penelitian ini yang dikaji adalah menganalisis secara mendalam pandangan Ibnu Qayyim dalam hukum nikah tahlil. Menurut Ibnu Qayyim hukum dari nikah tahlil adalah haram dan tidak sah. Dengan menggunakan dua riwayat, yaitu hadits dan *atsār* sahabat. Dan juga mengacu pada tiga riwayat (riwayat at-Tirmidzi, Ahmad, dan riwayat Ibnu Majah) menjelaskan tentang laknat Allah SWT dan Rasul SAW terhadap pelaku nikah tahlil.

¹² Ika Ratnawati, *Keabsahan Perkawinan Muhallil dalam Hukum Islam*, skripsi Universitas Jember tahun 2017.

¹³ M Da’in Fazani, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Sahnya Nikah Muhallil*, skripsi IAIN Walisongo Semarang tahun 2010.

Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibnu Qayyim adalah *istinbāt bayanī*, yaitu penalaran hukum dengan menggunakan kaidah kebahasaan.¹⁴

Jurnal M. Thahir Maloko tahun 2019 berjudul, “Nikah *Muhallil* Perspektif Empat Imam Mazhab”. Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang nikah *muhallil* berdasarkan pendapat empat mazhab yaitu imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi’I serta imam Hanbali. Menurut imam Hanafi bahwa nikah *muhallil* adalah sah, sedangkan menurut imam Malik bahwa nikah *muhallil* dapat dibatalkan. Menurut imam Syafi’I lebih mementingkan aspek zahirnya saja, sedangkan niat sepertinya kurang diperhatikan oleh imam Syafi’I, sedangkan menurut Imam Hanbali bahwa nikah *muhallil* akadnya rusak dan batal.¹⁵

Jurnal Usman Betawi tahun 2019 berjudul, “Nikah Tahlil dalam Hukum Islam”. Fokus penelitian yang dikaji yaitu tentang hukum tahlil secara luas tidak hanya imam mazhab tetapi juga berdasarkan KHI. Karena menurut peneliti bahwa nikah tahlil tidak bersifat mutlak yang sebagaimana mutlaknya suatu pernikahan jika disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut peneliti sebagian ulama telah melarang pernikahan *muhallil* karena dalam al-Qur’an dan as-Sunnah mengandung banyak madharat serta merugikan kaum perempuan.¹⁶

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu, bahwa penelitian yang sudah ada lebih menjelaskan tentang pendapat satu tokoh ulama saja tentang pendapat mereka terhadap pernikahan seorang *muhallil* (nikah tahlil), sedangkan dalam penelitian ini, penulis menjabarkan beberapa tokoh ulama dan sahabat Rasulullah SAW tentang pendapat mereka terhadap hukum pernikahan seorang *muhallil*, yang di mana telah dipaparkan dalam karya Ibnu Hazm yang berjudul “*Al-Muhallā* Jilid 14” sebagai pegangan penulis dalam meneliti penelitian ini.

F. Kerangka Teori

¹⁴ Nety Nadila, *Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2020.

¹⁵ M Thahir Maloko, “Nikah *Muhallil* Perspektif Empat Imam Mazhab”, *Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Mazhab*, Vol 01 No. 2 (Desember 2019)

¹⁶ “Nikah Tahlil dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 07 Nomor 07 (Maret 2019)

Nikah berarti akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya yang dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara keduanya.¹⁷

Pernikahan menjadi sah apabila dilakukan berdasarkan hukum perkawinan dan kepercayaan agama masing-masing serta sudah tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

“perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah waraḥmah*.¹⁹

Suatu rumah tangga yang baik berdasarkan syari’at Islam dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sejahtera, begitu juga dapat menunjang dalam mencari rezeki, sebagaimana dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur ayat 32)

Macam-macam pernikahan di antaranya:

1. Nikah *mut’ah*, atau biasa disebut dengan nikah kontrak adalah pernikahan yang terdapat batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Nikah tahlil, yaitu menikahi wanita yang sudah ditalak tiga setelah selesai masa iddahnya dan sudah dicampur, setelah itu ditalak dengan maksud agar wanita tersebut bisa menikah lagi dengan suami pertama.
3. Nikah *syigār*, yaitu pernikahan di mana seseorang menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki

¹⁷ Moh Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 420

¹⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Qiara Media, 2020), hlm. 03

¹⁹Sudarto..., hlm. 05

tersebut juga menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengannya tanpa mahar di antara keduanya.

4. Nikah *sirrī*, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa memberitahu orang tuanya yang berhak menjadi wali.²⁰

Mengenai pernikahan tahlil, ada beberapa bentuk akad terhadap kesepakatan penghalalan dan persyaratan agar menjadi halal, di antaranya:

1. Jika suami kedua berakad nikah dan mensyaratkan di tengah-tengah akad agar menceraikannya setelah bercampur atau apabila telah bercampur, mereka terpisah atau tidak ada lagi pernikahan antara mereka berdua.
2. Jika kedua belah pihak sebelum akad sepakat talak setelah bercampur tetapi mereka tidak mensyaratkan di tengah-tengah akad. Pernikahan seperti ini hukumnya makruh karena keluar dari perbedaan orang yang mengharamkan.
3. Jika ia menikahi wanita tersebut tanpa syarat, tetapi niatnya menceraikan setelah bercampur, ia berakad di hadapan orang banyak bahwa akad yang dilakukan adalah akad selamanya, akad dalam kondisi ini menjadi sah tetapi hukumnya makruh, jika ia menjatuhkan talak setelah bercampur maka halal bagi suami pertama setelah habis masa iddahnyanya.²¹

G. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian dibutuhkan metode-metode untuk bisa dipertanggungjawabkan dengan memilih metode penelitian yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian tersebut.²²

Metodologi penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporannya) sesuai dengan fakta ilmiah.²³

²⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm.451-458.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 166.

²² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 67

²³ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 27

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, kamus hukum dan skripsi. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber.²⁴

Dalam penelitian ini dari segi penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, dengan menganalisis hubungan di antara peraturan yang menjelaskan dasar kesulitan dan juga dapat memberikan prediksi pembangunan masa depan. Jenis penelitian ini berfungsi untuk memberikan argumentasi berupa yuridis ketika telah terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.²⁵ Dikarenakan penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka penelitian ini disebut juga dengan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini berhubungan dengan pendapat tokoh ulama yang berkaitan dengan analisis hukum pernikahan seorang *muḥallil* perspektif Ibnu Hazm.

Sedangkan pendekatan penelitian yang diambil berdasarkan penelitian kualitatif. Menurut Cresweell yang dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²⁶ Dan karena itu pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu metode peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 05

²⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm.20

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 05

yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati adalah pendapat Ibnu Hazm tentang hukum pernikahan seorang *muhallil*.

2. Sumber Data

Sumber data pada dasarnya berkaitan dengan erat dengan subyek penelitian. Sumber data ini digunakan ketika penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Sumber data adalah penjelasan darimana data-data diperoleh untuk digunakan dalam penelitian.²⁷

Ada beberapa macam sumber data, di antaranya yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer lebih merujuk kepada penelitian yang sifatnya empiris/non doktrinal. Di mana bahan hukumnya bersifat autoratif yang berarti otoritas.²⁸ Sumber data primer juga merupakan sumber data yang utama atau pokok juga disebut sebagai pihak yang pertama.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan di mana sumber aslinya berupa wawancara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder lebih merujuk kepada penelitian yang bersifat normatif/doktrinal. Sumber data yang diperoleh dari media perantara yang berupa buku, jurnal, artikel, dll. Sumber data ini berfungsi sebagai pendukung dari bahan bahan primer bisa berupa buju teks, kamus hukum, jurnal, artikel, ataupun yang lainnya.²⁹

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang digunakan sebagai penunjang dari sumber data primer dan sekunder yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.³⁰

²⁷ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KIT)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 50

²⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu..., hlm. 36

²⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu..., hlm. 36

³⁰ Andry Syafrizal Tanjung dan Syahminul Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga, *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 05, No. 05, Oktober 2017, hl. 04

Dikarenakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif/*doctrinal/library research* yang di mana dalam penelitian tersebut tidak mengenal adanya data yang sumber datanya harus ada sumber data primer karena merujuk pada penelitian yang bersifat empiris. Jadi, dalam penelitian yang bersifat normatif ini, maka sumber datanya yaitu menggunakan sumber data sekunder.³¹ Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, skripsi, majalah laporan, bulletin, dan sumber-sumber lain.³² Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *Al-Muḥallā Jilid 14* yang akan memberikan penjelasan langsung mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang analisis hukum pernikahan seorang *muḥallil*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data.³³ Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³⁴

4. Analisis Data

Analisis merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurai masalah menjadi beberapa bagian-bagian agar uraian tersebut menjadi jelas dan maknanya bisa diketahui serta duduk perkaranya pun dapat dimengerti dengan mudah.³⁵

Untuk mengolah data yang ada dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *descriptive analitic* yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa untuk dapat membantu teori lama atau menyusun teori-teori baru.³⁶ Kerja dari metode *descriptive analitic* ini yaitu dengan cara

³¹ Djulaeka dan Devi Rahayu..., hlm. 36

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

³³ Vigih Hery Kristato..., hlm. 60.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 240.

³⁵ Djam'an Satori dan An Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 200.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data yang sudah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran yang lebih jelas dalam penyusunan skripsi, maka dibuat sistematika penelitian yang terdiri dari:

Bab pertama, terdapat pendahuluan yang memuat gambaran umum dari penelitian tersebut dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, terdapat landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu menjelaskan pengertian pernikahan, maksud dan tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum-hukum pernikahan, dan pengertian pernikahan *muḥallil*.

Bab ketiga, terdapat gambaran umum dari objek-objek yang akan diteliti. Yang terdiri dari dua sub bab yaitu biografi Ibnu Hazm dan pendapat Ibnu Hazm tentang pernikahan seorang *muḥallil*.

Bab keempat, terdapat analisis yang telah diteliti. Yang terdiri dari dua sub bab yaitu menjelaskan bagaimana analisis hukum pernikahan seorang *muḥallil* perspektif Ibnu Hazm dalam buku *Al-Muḥllā* jilid 14 dan menjelaskan bagaimana *istinbāṭ* hukum Ibnu Hazm tentang pernikahan seorang *muḥallil*.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan/perkawinan menurut bahasa dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawaj* yang berarti penggabungan dan pencampuran.³⁷ Dan kata tersebut lah yang dipakai di dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan bagi muslim. *Nakaha* berarti menghimpun, sedangkan *zawwaja* berarti pasangan. Jadi, perkawinan menurut bahasa adalah menghimpun dua orang menjadi satu. Adanya perkawinan, yang awalnya seseorang hidup sendiri dipertemukan dua insan manusia dengan akad pernikahan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.³⁸ Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar dapat saling memuaskan antara satu sama lainnya dan agar dapat terbentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.³⁹

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang bersifat umum serta berlaku terhadap semua makhluk-Nya, baik itu terhadap manusia, hewan, maupun terhadap tumbuhan-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT yang dijadikan sebagai jalan untuk makhluk-Nya agar dapat berkembang biak dan dapat melestarikan hidupnya.⁴⁰

Pernikahan menurut fiqh merupakan salah satu dari asas pokok hidup paling utama dalam suatu hubungan masyarakat. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan agar dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁴¹

³⁷ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)", Yudisia: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10 No. 01, Juni 2019, hlm. 102

³⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 01

³⁹ Lathifah Munawaroh..., hlm. 102-103

⁴⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 06

⁴¹ Sudarto..., hlm. 02

Dalam ajaran agama Islam, perkawinan umumnya menggunakan istilah nikah, dan nikah sendiri memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria serta wanita yang dapat melegalkan hubungan intim antara pria dan wanita, sehingga nikah harus dilakukan tanpa adanya paksaan agar bisa menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya dan diliputi rasa saling menyayangi serta rasa saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁴²

Pengertian perkawinan juga bisa dikaitkan dengan dasar negara RI yaitu Pancasila lebih tepatnya pada sila ke-1 yang di mana menggambarkan bahwa suatu pernikahan berhubungan erat dengan agama. Oleh karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir atau batin saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan adanya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya hal yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal tersebut merupakan pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono P berkata bahwa perkawinan merupakan aturan untuk mengendalikan perkawinan yang dapat menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.⁴³

B. Maksud dan Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu sebuah penataan hal ihwal manusia terhadap kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁴⁴

Seluruh ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an merupakan suatu petunjuk dan norma agar manusia dalam menjalankan sebuah rumah tangga bisa menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.⁴⁵

Menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*, merupakan tujuan dari suatu perkawinan. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu agar tercipta suatu perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut sama dengan tujuan perkawinan yang ada di dalam KHI. Dalam hukum adat, tujuan dari perkawinan bisa berbeda-beda tergantung dengan

⁴² Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 01-02

⁴³ Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 02

⁴⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani..., hlm. 15

⁴⁵ Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 01

lingkungan masyarakat adatnya seperti apa, hal ini biasanya tergantung pada kepercayaan (agama) yang dianut.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan lebih tepatnya pada Pasal 1, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu rumah tangga, suami istri harus saling melakukan pendekatan agar tercapai tujuan pernikahan tersebut, yaitu dengan beberapa cara diantaranya:

1. Suami istri dapat saling berkorban agar tercapai tujuan dari perkawinan yang luhur karena pengorbanan tersebut dibutuhkan dalam berumah tangga
2. Akhlak, moral, dan etika yang baik adalah satu modal agar dapat membangun rumah tangga.⁴⁷

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yakni penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini bisa dilihat adanya empat garis penataan, diantaranya yaitu:⁴⁸

1. *Rub al-'ibadat*, merupakan penataan hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya
2. *Rub al-Mu'amalah*, merupakan penataan hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
3. *Rub al-Munakahati*, merupakan penataan hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
4. *Rub al-Junayah*, merupakan penataan pengamanannya dalam ketertiban pergaulan yang akan menjamin ketentramannya.

Tujuan perkawinan secara rinci dikemukakan sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang *sakīnah, mawaddah warahmah*
Yakni agar dapat membentuk keluarga yang tenang/tentram, penuh dengan cinta dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

⁴⁶ Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 02

⁴⁷ Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 02-03

⁴⁸ A Kumedu Ja'far, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 41

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Dalam pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain hanyalah sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yaitu berupa kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.⁴⁹

2. Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Bahwa perkawinan bertujuan agar dapat mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini berdasarkan dalam Q.S. asy-Syura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dan Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Q.S. Asy-Syura: 11)

Selain ayat tersebut juga dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada

⁴⁹ A Kumedu Ja’far..., hlm. 46

keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (Q.S. An-Nisa’: 1)

Begitupun juga dengan hadits Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan umatnya agar melangsungkan pernikahan dengan pasangannya yang penuh dengan kasih dan subur (produktif) sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.⁵⁰

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Perkawinan bertujuan agar dapat menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami dan istri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَسْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسْ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu...” (Q.S. Al-Baqarah:187)

Dari ayat al-Qur’an di atas, jelaslah bahwa begitu pentingnya kebutuhan biologis di antara suami istri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami istri boleh dilakukan dari arah mana saja asalkan masih dalam tempat penyemaian benih, yaitu qubul bukan dubur.⁵¹

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan di sini yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Dalam menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan dalam memenuhi kebutuhan biologis. Hal ini apabila tujuan perkawinan hanya demi memenuhi kebutuhan biologis tanpa adanya menjaga kehormatan, bisa saja seseorang melakukan hubungan badan dengan seorang pelacur atau dengan wanita yang lain yang bukan istrinya. Oleh karena itu, melalui perkawinan kedua kebutuhan tersebut harus dapat terpenuhi dan terjaga.⁵²

⁵⁰ A Kumedi Ja’far..., hlm. 48

⁵¹ A Kumedi Ja’far..., hlm 51

⁵² A Kumedi Ja’far..., hlm. 54

5. Ibadah

Selain tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah waraḥmah*, untuk mendapatkan keturunan, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan juga bertujuan untuk ibadah, yakni untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.⁵³

Menurut Imam Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat* berkata: “sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka”.⁵⁴

Kemashlahatan yang akan direalisasikan oleh hukum Islam berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* mempunyai tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*. Tujuan dari hukum Islam agar dapat memelihara serta melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*.⁵⁵ Dari teori tersebut tujuan pernikahan berdasarkan tiga peringkat di atas terdiri dari:

1. *Ad-Daruriyah*

Memelihara kelompok *daruriyat* yaitu dengan cara memelihara sesuatu yang bersifat pokok bagi kehidupan manusia. Kebutuhan pokok tersebut terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁶ Dengan ini dalam suatu rumah tangga harus bisa memelihara dan menjaga lima bagian yang disebutkan di atas. Tetapi yang paling utama dari lima kebutuhan pokok tersebut yang berkaitan erat dengan tujuan pernikahan hanya lah menjaga agama, menjaga harta serta menjaga keturunan. Apabila dari tiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan pernikahan tidak terealisasikan, dan kehidupan rumah tangganya pun bisa menjadi rusak atau menjadi hancur. Hal ini dikarenakan kebutuhan *daruriyat* telah menempati peringkat tertinggi dan menjadi utama disbanding dua kemashlahatan lainnya.

1. *Al-hajiyyah*

⁵³ A Kumedi Ja'far..., hlm. 54

⁵⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 225

⁵⁵ Sapiudin Shidiq..., hlm. 226

⁵⁶ Sapiudin Shidiq..., hlm. 226

Sesuatu yang bersifat sekunder, dimana apabila sesuatu itu tidak terwujud tidak sampai mengancam kemaslahatannya, tetapi akan timbul kesulitan.⁵⁷ Diantara tujuan pernikahan yang termasuk dalam kategori sekunder yaitu kebutuhan biologis, saling menjaga dari kerusakan dan kejahatan, membentuk keluarga yang dapat menumbuhkan semangat dan mencari rezeki, dan lain sebagainya. Apabila tujuan pernikahan yang bersifat sekunder tidak terpenuhi, maka kehidupan rumah tangga tidak sampai rusak tetapi mengalami kesulitan atau menjadi renggang.

Hal ini dikarenakan kelompok *hajiyyat* tidak termasuk dari pokok kehidupan tetapi termasuk dari kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kemusnahan dan kehancuran bagi kehidupan manusia tetapi akan membawa kesulitan serta kesempitan.⁵⁸

2. *Tahsiniyat*

Sesuatu yang bersifat tersier, di mana apabila sesuatu itu tidak terpenuhi tidak mengancam kemaslahatan dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Sesuatu tersebut hanya bersifat pelengkap.⁵⁹

Kelompok *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang bertujuan agar dapat menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kepatutan serta kewajaran. Apabila kebutuhan ini tidak terealisasikan, maka tidak menimbulkan kehancuran akan tetapi dalam kehidupannya akan dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara ini terkait dengan akhlak mulia serta adat yang baik.⁶⁰

Berdasarkan *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan syariat Islam), tujuan umum dari hukum syariat yakni agar kemaslahatan hidup manusia terealisasikan dengan adanya manfaat dan dengan menghindari kemadharatan. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi terhadap terjaganya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan

⁵⁷ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan *Maqāṣid* syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *At-Tadbir: Jurnal Media Hukum dan Pendidikan*, Vol 30 No. 1 (Tahun 2020), hlm. 04

⁵⁸ Sapiudin Shidiq..., hlm. 226

⁵⁹ Ahmad Suganda..., hlm. 05

⁶⁰ Sapiudin Shidiq..., hlm. 226-227

keturunan. Adanya kelima perkara (*ad-duriyah al-khamsah*) ini diharapkan manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.⁶¹

Berdasarkan teori tersebut, maka lima perkara yang berkaitan langsung serta berkaitan erat dengan maksud dan tujuan pernikahan adalah menjaga agama, menjaga harta serta menjaga keturunan.

1. *Hifzud Dīn* (memelihara agama)

Memelihara agam merupakan tujuan pertama dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan bahwa agama merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalankan kehidupan.⁶² Berdasarkan teori tersebut tujuan pernikahan, maka seorang suami istri harus bisa saling menjaga dan memelihara agamanya. Seorang suami merupakan seorang imam yang bisa menuntun istrinya agar tetap berada di jalan Allah. Seorang istri juga bisa menegur suaminya apabila si suami timbul tindakan yang akan melenceng dari agama. Karena dengan adanya menjaga dan memelihara agama, maka seorang suami maupun seorang istri dapat menghindari semua jenis kegiatan dan perilaku yang mengarah kepada kekufuran, kemaksiatan, kemunkaran. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga menjadi damai.

2. *Hifzun nasl* (memelihara keturunan)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini yaitu keturunan dalam lingkup keluarga. Keturunan merupakan *garizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan adanya keturunan maka berlangsunglah keberlanjutan kehidupan manusia. Yang dimaksud keberlanjutan jenis manusia di sini yaitu keberlanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dalam lingkup keluarga yaitu keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Karena dalam memelihara keluarga yang saleh, Allah menghendaki manusia untuk melakukan perkawinan.⁶³

Memlihara keturunan merupakan kemashlahatan yang bersifat primer. Karena memelihara keturunan juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga agama Islam mensyariatkan akad nikah dan semua aturan yang telah ditentukan yang

⁶¹ Sapiudin Shidiq..., hlm. 226

⁶² Ahmad Suganda..., hlm. 06-07

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 237

berhubungan dengannya. Agar keturunan dapat terjaga dari berbagai ancaman maka disyariatkan pula hukuman *had* bagi pelaku zina.⁶⁴

Islam menganjurkan umatnya menikah agar mereka bisa memelihara keturunannya, mereka bisa terhindar dari perbuatan zina. Islam juga menentukan siapa saja yang halal dinikahi, siapa saja yang merupakan mahromnya yang haram untuk dinikahi, serta menentukan aturan perkawinan yang benar serta sah di mata Allah. Hal tersebut bertujuan agar kita bisa menjaga keturunan kita, serta dapat meningkatkan tugas orang tua dalam memelihara dan mendidik anak keturunannya agar menjadi penerus yang saleh dan salehah.⁶⁵

Memelihara keturunan berdasarkan tingkatan kebutuhan terdiri dari:⁶⁶

- a. Berdasarkan tingkat *daruriyat*, maka disyariatkannya pernikahan dan larangan zina. Apabila aturan ini tidak dipatuhi, maka dapat mengancam keutuhan keturunan
- b. Berdasarkan tingkat *hajiyyat*, telah ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami . apabila hal tersebut tidak terealisasikan, maka akan menyulitkan sang suami karena harus membayar mahar misil serta sang suami megalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya sedangkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi
- c. Berdasarkan tingkat *tahsiniyat*, telah disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam suatu perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melengkapi kegiatan perkawinan,. Karena apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan.

3. *Hifzul māl* (memelihat harta)

Allah telah meyakinkan kepada hamba-Nya bahwa harta di dunia merupakan titipan dari Allah yang di mana semua itu akan kembali kepada Allah. Hal ini agar para manusia tidak menjadi tamak kepada harta benda. Islam juga mengatur dalam hal muamalah, seperti jual beli, pergadaian, penyewaan, dan lain sebagainya.⁶⁷ Adanya

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 310

⁶⁵ Ahmad Suganda..., hlm. 11

⁶⁶ Sapiudin Shidiq..., hlm. 229

⁶⁷ Ahmad Suganda..., hlm. 12

ḥifẓul māl agar seorang suami maupun istri ketika mencari rezeki tidak asal mencari rezeki, harus sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini dikarenakan bahwa harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena apabila tanpa harta manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Sehingga Allah menyeru kepada umatnya untuk bisa mewujudkan dan memelihara harta tersebut.⁶⁸

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti halnya membasuh muka untuk wudhu dan *takbīratul iḥrām* untuk salat. Sebagaimana dalam rukun pernikahan harus ada calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.⁶⁹

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang juga menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti halnya menutup aurat untuk salat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.⁷⁰ Syarat perkawinan yaitu syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan.⁷¹

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar terlaksananya suatu hakikat, baik yang merupakan bagaimana maupun di luar itu. Sementara syarat merupakan sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk dari bagian hakikat itu sendiri.⁷²

Rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu:⁷³

1. Calon suami dan calon istri (calon mempelai), syarat di antara keduanya yaitu:
 - a. Identitas kedua calon mempelai jelas dan bisa dibedakan diantara keduanya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan diri mereka.
 - b. Kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam

⁶⁸ Amir Syarifuddin..., hlm. 238

⁶⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani..., hlm. 12

⁷⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani..., hlm. 12

⁷¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani..., hlm. 13

⁷² A Kumedi Ja'far..., hlm. 33-34

⁷³ Sudarto..., hlm. 05-08.

- c. Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
 - d. Kedua calon mempelai setuju untuk dinikahkan dan pihak yang menikahkan juga menyetujuinya.
 - e. UU Perkawinan telah mengatur persyaratan persetujuan di antara kedua mempelai yang terdapat pada Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan *fiqh*.
 - f. Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.
 - g. Batas usia dewasa untuk calon mempelai telah diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan syarat tersebut ditegaskan lagi di KHI.
2. Wali nikah dari calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya yaitu meliputi:
- a. Dewasa dan berakal sehat
 - b. Harus seorang laki-laki
 - c. Seorang muslim
 - d. Orang yang merdeka
 - e. Tidak berada dalam pengampuan
 - f. Dapat berpikir dengan baik
 - g. Harus adil
 - h. Tidak sedang menjalankan ihram, baik haji maupun umrah
 - i. UU Perkawinan tidak menyebutkan adanya wali, yang disebut hanyalah orang tua, dan itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan pernikahan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Sedangkan dalam KHI menjelaskan tentang wali secara lengkap berdasarkan *fiqh* dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.
3. Dua orang saksi, syarat-syaratnya yaitu:
- a. Harus berjumlah minimal dua orang
 - b. Harus beragama Islam
 - c. Merupakan orang yang merdeka
 - d. Harus seorang laki-laki
 - e. Bersifat adil
 - f. Bisa mendengar dan melihat
 - g. UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi di dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam

Pasal 26 ayat (1). Sedangkan KHI telah mengatur saksi di dalam pernikahan mengikuti *fiqh* yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

4. Ijab dan Qabul

Ijab yaitu penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul yaitu penerimaan dari pihak kedua. Diantara syarat-syarat ijab dan qabul yaitu:

- a. Akadnya harus dimulai dengan ijab kemudian dilanjutkan dengan qabul.
- b. Materi keduanya tidak boleh berbeda
- c. Ijab dan qabul harus diucapkan dengan bersambungan tanpa terputus walaupun hanya sesaat
- d. Lafaz yang digunakan harus jelas dan terus terang
- e. UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad, akan tetapi di dalam KHI telah diatur secara jelas dalam Pasal 27, 28, dan 29.

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, ada juga syarat-syarat dalam pernikahan yang diajukan oleh pihak calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sebelum akad berlangsung. Syarat-syarat yang rusak di dalam sebuah pernikahan, yaitu:

1. Syarat-syarat yang rusak yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan

Syarat-syarat yang telah bertentangan dengan hakikatnya suatu pernikahan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan karena menyebabkan bahaya kepada salah satu pihak. Syarat tersebut juga pada dasarnya dapat membatalkan akad nikah.⁷⁴

a. Nikah *syigār*

Yakni seseorang yang akan menikahkan kepadanya wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan syarat, ia juga menikahkan kepadanya wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa ada mas kawin di antara keduanya.

Kata *syigār* berasal dari kata *syugur* yang berarti “tanpa pengganti”. *Syigār* adalah seorang ayah yang menikahkan putrinya dengan syarat orang yang akan menikahi putrinya juga menikahkan putrinya kepada dirinya pula dan di antara keduanya tidak ada mas kawin. Jenis pernikahan ini, wanita dijadikan sebagai pengganti wanita lain. Semua ulama telah sepakat bahwa

⁷⁴ Lathifah Munawaroh dan Suryani, “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily”, Muslim Heritage: *Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol 06 No. 01, (Tahun 2021), hlm. 57-58

nikah *syigār* hukumnya haram dan batal, maka wajib dipisahkan antara keduanya.⁷⁵ Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW,⁷⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“dari Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “tidak ada nikah *syighar* dalam Islam.” (HR. Imam Muslim)

Mas kawin adalah haknya wanita bukan haknya wali, seorang wali atau ayah tidak boleh menikahkannya kecuali untuk kemaslahatannya. Seorang wali tidak boleh menikahkannya hanya untuk suatu kepentingan, bukan juga untuk suatu kemaslahatannya. Dengan demikian, maka hak perwaliannya menjadi gugur.⁷⁷

Apabila masing-masing wali tidak menyebutkan adanya mas kawin yang tersendiri dan sempurna tanpa adanya alibi yang dibuat-buat, maka dengan kesepakatan kedua wanita, hal itu menjadi sah karena tidak mengandung bahaya.⁷⁸

b. Nikah *muhallil*

Yakni seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya dengan syarat jika telah menjadikannya halal untuk suami pertama (mantan suami yang telah mentalak tiga) orang tersebut akan menceraikannya; atau dia berniat menjadikan seorang wanita tersebut tanpa syarat yang disebutkan di dalam akad; atau kedua laki-laki itu telah sepakat untuk itu sebelum akad. Maka pernikahan ini menjadi batal dalam semua keadaan ini.⁷⁹ Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW,⁸⁰

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ص: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمِحْلَلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمِحْلَلَ وَ الْمِحْلَلَّ لَهُ

⁷⁵ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid I-II)*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), hlm. 847

⁷⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 4*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 53

⁷⁷ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 847-848

⁷⁸ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 848

⁷⁹ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 848-849

⁸⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., hlm. 49-50

“Bagaimana jika aku sampaikan kepada kalian semua tentang kambing jantan yang dipinjamkan?” Para sahabat berkata, “baiklah wahai Rasulullah SAW.” Maka beliau berkata, “dia itu adalah *muḥallil*, Allah melaknat *muḥallil* dan orang yang untuknya *muḥallil* melakukan perbuatannya.” (HR. Ibnu Majah, Al-Hakim, dan lain-lain)

Jika menikahkannya untuk waktu tertentu saja, contohnya apabila dikatakan, “Aku nikahkan dengan syarat jika datang hari esok, ceraikanlah.” Atau apabila dikatakan, “Aku nikahkan dia kepadamu selama sebulan atau setahun.” Semua pernikahan yang bertemporer hukumnya batal. Pernikahan itu disebut pernikahan *mut’ah*.⁸¹

2. Syarat-syarat yang rusak yang tidak mengakibatkan batalnya pernikahan⁸²

Syarat-syarat tersebut yang berkaitan dengan kelangsungan suatu proses pernikahan itu sendiri dan yang tidak menyalahi tuntutan dalam pernikahan serta tidak adanya larangan untuk dilakukan.⁸³

- a. Jika di dalam akad nikah, suami menetapkan syarat berupa pengguguran sebagian dari beberapa hak istri, seperti mensyaratkan tidak ada mas kawin untuknya, atau tidak adanya nafkah, atau mensyaratkan bahwa untuknya waktu gilir yang lebih pendek dari pada madunya. Maka syarat tersebut menjadi batal, tetapi pernikahannya tetap sah karena semua syarat tersebut kembali kepada makna lebih dari sekedar akad, tidak perlu disebutkan dan tidak akan membahayakan dengan tidak mengetahuinya.
- b. Jika di dalam akad nikah, suami menetapkan syarat bahwa sang istri haruslah seorang muslimah, tetapi ternyata wanita tersebut adalah ahli kitab. Sehingga pernikahan tersebut tetap sah, namun baginya mempunyai hak memilih untuk membatalkan pernikahannya atau tidak.
- c. Jika di dalam akad nikah, suami menetapkan syarat bahwa istrinya harus seorang gadis, cantik, atau mempunyai nasab yang mulia. Akan tetapi ternyata sang istri seorang wanita budak. Apabila dia termasuk orang-orang yang tidak

⁸¹ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 849

⁸² Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 849-850

⁸³ Lathifah Munawaroh dan Suryani..., hlm. 57-58

dihalalkan menikahi wanita budak, keduanya harus dipisahkan. Tetapi apabila dirinya termasuk orang yang dihentikan melakukannya itu, baginya mempunyai hak untuk memilih.

- d. Jika di dalam akad nikah, istri menetapkan syarat bahwa suaminya haruslah seorang laki-laki yang merdeka tetapi kenyataannya adalah seorang budak, maka bagi istri dirinya mempunyai hak untuk memilih. Apabila seorang budak wanita sebagai istri seorang budak laki-laki, kemudian wanita tersebut dimerdekakan, maka baginya memiliki hak untuk memilih.

Umar bin Khattab ra. berkata kepada orang yang telah diputuskan perkaranya dengan kewajiban untuk memenuhi apa saja yang telah dipersyaratkan oleh istrinya atas dirinya yang selanjutnya orang tersebut berkata, “jadi, mereka bisa menceraikan kita?”. Maka ia berkata kepadanya,⁸⁴

فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط

“putusnya berbagai hak adalah pada syarat-syarat” (HR. Imam Bukhari)

Ibnu Qayyimah berkata, “wajib memenuhi semua syarat yang memang pantas untuk dipenuhi. Maksudnya, syarat yang diajukan harus sejalan dengan syari’at, akal sehat, dan qiyas yang benar karena istri tidak rela menyerahkan kemaluannya, kecuali dengan syarat-syarat yang telah diajukan. Jika dalam memenuhinya bukan sesuatu yang wajib, tentunya akad berlangsung dengan tanpa keridhaannya dan menjadi suatu keharusan yang tidak diharuskan olehnya dan tidak pula diharuskan oleh Allah dan rasul-Nya.”⁸⁵

D. Macam-macam Hukum Pernikahan

Secara umum, hukum suatu pernikahan telah disepakati bahwa pernikahan yaitu sebuah anjuran dan pelaksanaannya adalah dinilai ibadah dalam agama Islam.⁸⁶ Hukum pernikahan apabila ditinjau dari segi syar’inya terdiri dari lima macam, di antaranya yaitu:

1. Wajib

⁸⁴ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 846

⁸⁵ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 846-847

⁸⁶ Lathifah Munawaroh..., hlm. 103

Hukum menikah menjadi wajib apabila orang tersebut khawatir dengan dirinya yang akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika dirinya tidak segera menikah, karena pernikahan sendiri merupakan jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram. Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, “jika manusia butuh kepada nikah dan penuh dengan rasa takut dari kekejian jika meninggalkannya, maka menikah diutamakan daripada haji wajib.” Yang lain juga berkata, “menikah menjadi lebih afdhal daripada haji sunah, shalat, dan puasa sunah.”⁸⁷

Perkawinan dapat dihukumi wajib apabila seorang pria dan wanita yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu perkawinan dan mempunyai rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.⁸⁸

2. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir akan dirinya yang akan terjerumus kedalam perbuatan zina, karena pada dasarnya pernikahan mengandung berbagai kemashlahatan yang agung bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum wanita.⁸⁹

Perkawinan dihukumi sunnah (dianjurkan) apabila seseorang yang sudah mempunyai kemampuan materiil maupun immaterial akan tetapi belum mempunyai niat untuk menikah dan juga dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain orang tersebut tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.⁹⁰

3. Mubah

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Mubah juga bukan suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan, ataupun dilarang. Maksudnya, perkara mubah memungkinkan seseorang dapat memilih antara akan melakukan atau akan meninggalkan perkara tersebut.⁹¹

Perkara mubah dalam suatu perkawinan ditujukan kepada seseorang yang dapat melakukan perkawinan akan tetapi dia tidak melakukan perkawinan tersebut, sebab dia

⁸⁷ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 821

⁸⁸ Tinuk dwi Cahyani..., hlm. 04

⁸⁹ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 821

⁹⁰ Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 04

⁹¹ Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 05

tidak khawatir akan berbuat zina dan jika pun dia melaksanakan suatu perkawinan dia tidak menyalahkannya.⁹²

4. Makruh

Makruh merupakan kebalikan dari sunnah, jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, maka makruh merupakan suatu yang dibenci Allah. Maka dari itu lebih baik menghindari perkara makruh. Hukum makruh dalam perkawinan yaitu seseorang yang dapat melakukan perkawinan dan juga dapat menahan nafsunya, sehingga dia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun dia tidak melaksanakan pernikahan. Akan tetapi dia tidak mempunyai suatu keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.⁹³

Hukum menikah menjadi makruh apabila orang tersebut dalam keadaan sedemikian ini karena dengan menikah, orang tersebut akan memusnahkan tujuan baik kaum wanita ketika menikah, yaitu untuk memelihara diri karena demikian itu akan membahayakan pihak wanita.⁹⁴

5. Haram

Perkara haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak, yang di mana apabila dia meninggalkan perkara haram akan mendapatkan pahala, dan apabila dia melaksanakan perkara haram akan mendapatkan dosa.

Pernikahan haram yaitu seseorang yang melaksanakan pernikahan tetapi dia mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik dalam bentuk lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, maupun dalam bentuk kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istrinya.⁹⁵

Hukum menikah menjadi haram apabila seorang muslim berada di daerah kaum kafir *harbi* (memusuhi Islam) karena keadaan tempat yang sedemikian itu, bisa jadi dapat menceburkan keluarganya ke dalam bahaya dan menjadi di bawah cengkeraman kaum kafir. Sehingga istrinya tidak akan merasa aman dari tindakan mereka.⁹⁶

⁹² Tinuk Dwi Cahyani ..., hlm. 06

⁹³ Tinuk Dwi Cahyani..., hlm. 06

⁹⁴ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 822

⁹⁵ A Kumedhi Ja'far..., hlm. 30

⁹⁶ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan..., hlm. 822

E. Pengertian Pernikahan *Muḥallil*

Pernikahan *muḥallil* biasa disebut juga dengan pernikahan tahlil. Tahlil menurut bahasa berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Apabila dikaitkan dengan perkawinan, maka berarti suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi halal. Seseorang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut sebagai *muḥallil*. Dan orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan *muḥallil* disebut *muḥallal lahu*. Disebut *muḥallil* karena tujuan dia melakukan perkawinan bertujuan agar menghalalkan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal menjadi halal. Sedangkan disebut *muḥallal lahu* dikarenakan bekas suami menyuruh orang lain untuk menjadi seorang *muḥallil* demi kemaslahatannya.⁹⁷

Nikah tahlil adalah menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh mantan suami (suami pertama/ *muḥallal lah*) setelah selesainya masa iddah, kemudian menggaulinya dan mentalaknya dengan tujuan agar dia halal bagi suami pertamanya.⁹⁸

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya “Bidayah Al-Mujtahid”, mengartikan nikah *muḥallil* adalah melaksanakan pernikahan dengan tujuan agar dapat menghalalkan istri yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya.⁹⁹ Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW,¹⁰⁰

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“dari Ibnu Mas’ud ra., ia berkata, Rasulullah SAW melaknat *muḥallil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan *muḥallal lah* (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muḥallil*).” (HR. Ahmad, An-Nasa’I, At-Tirmidzi sekaligus menganggap hadits ini shahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat Imam Hadits)

Nikah tahlil adalah nikah yang semu dikarenakan mempunyai jangka waktu dan tujuan perkawinan pun tidak tercapai berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan *muḥallil* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang *muḥallil* dengan

⁹⁷ Usman Betawi..., hlm. 68

⁹⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi..., hlm. 417

⁹⁹ Usman Betawi..., hlm. 69

¹⁰⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., hlm. 49

seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh *muḥallal lah*, kemudian dicampuri, setelah itu *muḥallil* mentalak si istri agar bisa halal bagi *muḥallal lah* untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya.

Barang siapa yang sengaja menikahi seorang wanita dengan tujuan untuk mencari jalan keluar agar mantan suami pertama bisa halal dan menikah kembali dengan mantan istrinya yang telah ia talak tiga, maka dia akan menerima laknat dari Allah.¹⁰¹

Banyak ulama yang berpendapat bahwa nikah tahlil adalah batal hukumnya dan pernikahan tersebut adalah *fāsid* baik telah ditinjau dari segi adanya sebuah larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan di dalam akad, yaitu menggunakan syarat.¹⁰²

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi nikahnya sendiri sebenarnya sah; tetapi karena syarat yang terdapat dalam akad tersebut, maka yang batal hanya syaratnya saja, maka dapat diartikan bahwa yang berlangsung adalah pernikahan biasa.¹⁰³

Menurut ulama Malikiyah dalam nikah tahlil yaitu mensyaratkan sahnya suami pertama kembali dengan bekas istrinya yaitu apabila pernikahan yang dilakukan oleh suami yang kedua bukan dengan maksud menghalalkan si istri untuk bekas suaminya yang pertama.¹⁰⁴

Menurut Imam Syafi’I bahwa nikah tahlil walaupun dia telah berniat mengadakan pernikahan *muḥallil* tanpa diucapkan dalam akad nikah, hanya ia niatkan di dalam hatinya saja, maka menurut imam Syafi’I pernikahan tersebut adalah sah. Tetapi apabila niat tersebut telah diucapkan ketika berlangsungnya akad pernikahan, maka hukum pernikahan tersebut adalah tidak sah. Karena imam Syafi’I lebih mementingkan dalam perkataannya saja.¹⁰⁵

Ulama Hanabilah tetap menetapkan pendapatnya yang mengatakan bahwa nikah tahlil tidak sah meskipun dalam akad tidak disebutkan syarat; hal tersebut sama keadaannya dengan

287 ¹⁰¹ Muhammad Utsam Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzah*, (Jawa Barat: Ahsan Publishing, 2010), hlm.

106 ¹⁰² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 106

¹⁰⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., hlm. 197

¹⁰⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 310

menggunakan syarat. Alasan yang digunakan oleh ulama Hanabilah yaitu hadits Nabi Muhammad SAW yang akan melaknat pelaku yang terlibat dalam perkawinan tahlil.¹⁰⁶

Perkawinan yang sesungguhnya adalah hubungan yang abadi dengan tujuan agar dapat memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, Sedangkan dalam pernikahan *muḥallil* walaupun namanya disebut sebuah perkawinan tetapi konsepnya sama saja dengan berbohong. Perkawinan tahlil yang dilakukan tidak akan menjadikan seorang istri menjadi sah menurut hukum dari suami pertama, apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tujuan agar halal bagi bekas suaminya yang pertama untuk menikah kembali dengan mantan istrinya.¹⁰⁷

Sedangkan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka dia tidak dapat rujuk kembali dengan mantan istrinya itu. Kecuali jika sang mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa adanya tujuan nikah tahlil dan sudah dicampuri kemudian ditalak dan habis masa iddahnya, maka mantan suami pertama halal menikah kembali dengan mantan istrinya. Perkawinan yang dilakukan oleh mantan istrinya dengan laki-laki lain tersebut harus dengan perkawinan yang sungguh-sungguh berdasarkan syariat Islam, serta masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:¹⁰⁸

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.”
(Q.S. Al-Baqarah:230)

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 107

¹⁰⁷ Usman Betawi..., hlm. 70-71

¹⁰⁸ Usman Betawi..., hlm. 71

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita tidak dihalalkan bagi suaminya yang pertama kecuali dengan syarat di antaranya yaitu:¹⁰⁹

1. Pernikahan yang dilaksanakan harus dengan laki-laki lain dan pernikahannya harus pernikahan yang sah
2. Laki-laki kedua yang akan menikahi wanita tersebut adalah wanita yang sah dia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya
3. Pernikahan yang dilakukan harus berdasarkan cinta tidak bertujuan untuk menghalalkan wanita itu dengan bekas suami yang pertama
4. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan talak, wafat atau lainnya.
5. Sudah habis masa iddahya.

F. *Istinbāt* Hukum

Istinbāt menurut bahasa/etimologi berasal dari kata *nabata-yanbutu-nabtūn* yang artinya adalah “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Kemudian dijadikan dalam bentuk transitif, sehingga menjadi *anbata* dan *istinbata* yang artinya mengeluarkan air dari sumur. Jadi pada dasarnya *istinbāt* berarti mengeluarkan air dari sumbernya, kemudian dipakai sebagai istilah *fiqh* yang artinya mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari *naṣ-naṣ* dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal.¹¹⁰

Yang dimaksud dengan *istinbāt* menurut Muhammad bin Ali al-Fayumi (seorang ahli bahasa Arab dan *fiqh*) adalah suatu upaya untuk menarik hukum dari al-Qur’an dan sunnah dengan jalan ijtihad.¹¹¹

Istinbāt merupakan penggalian hukum syara dari sumber-sumber yang asli dengan cara melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar.¹¹²

Istinbāt merupakan metode yang digunakan oleh para mujtahid supaya dapat menemukan atau dapat menetapkan suatu hukum. Dalam penggunaan *istinbāt* oleh para mujtahid, sangat erat kaitannya dengan fikih, hal itu dikarenakan dengan segala kaitannya

¹⁰⁹ Usman Betawi..., hlm. 71

¹¹⁰ Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.29

¹¹¹ Sapiudin Shidiq..., hlm. 159

¹¹² Rahmawati..., hlm. 30

bahwa fikih tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya.

G. Pendekatan Yuridis Normatif

Metode penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹¹³

Penelitian ini dilakukan agar dapat mendapatkan bahan-bahan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹¹⁴ Yaitu dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang telah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus.¹¹⁵

Pendekatan ini memang dikenal dengan sebutan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tolak ukur dari penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto yaitu dilihat dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, bahwa di mana disiplin berarti suatu sistem ajaran mengenai kenyataan, yang biasanya mencakup segi normatifnya saja.¹¹⁶ Disiplin hukum terdapat dua macam, yaitu disiplin umum (ilmu hukum/*jurisprudence*, filsafat hukum, dan politik hukum) dan disiplin hukum khusus (sejarah tata hukum, sistem tata hukum yang menyangkut bidang-bidang tertentu; teknologi hukum /keterampilan hukum).

¹¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji..., hlm. 14

¹¹⁵ Sedarmayanti & Syarifugin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 23

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji..., hlm. 12

BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PERNIKAHAN SEORANG MUḤALLIL

A. Biografi Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dikenal dengan nama Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said yang nama panjangnya yaitu Ali bin Ahmad bin Said bin Hazim bin Galib bin Saleh bin Khalf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Ibnu Hazm merupakan sosok yang sering dijuluki sebagai Abu Muhammad, akan tetapi nisbah yang sering dialamatkan kepada dirinya yaitu "Al-Andalusia". Serta tidak sedikit pula para intelektual dan para sejarah Islam lainnya yang telah menisbahkan Ibnu Hazm dengan sebutan "Al-Qurtubi". Hal ini dikarenakan Ibnu Hazm pernah tinggal lama di Cordoba. Selain itu ada juga sejarawan seperti Ibnu Hayyan dan Asian Palacios yang menulis bahwa Ibnu Hazm merupakan penduduk asli dan keturunan asli orang Spanyol yang kakek neneknya berpindah agama menjadi agama Islam sehingga nisbah Ibnu Hazm yaitu "Al-Isbaniyya". Sedangkan dari pandangan umum lebih percaya bahwa Ibnu Hazm dinisbahkan kepada "Al-Farisi", hal tersebut dikarenakan bahwa Ibnu Hazm berasal dari keturunan Persia.¹¹⁷

Perbedaan-perbedaan pendapat yang demikian itu merupakan hal yang wajar karena perbedaan penekanan. Seorang sejarawan Andalusia cenderung mengedepankan bahwa sosok Ibnu Hazm merupakan putra asli Andalusia, sedangkan sejarawan seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Katsir dan Al-Mas'udi telah menempatkan Ibnu Hazm menjadi bagian dari Islam secara umum yang memang keleluhurannya berasal dari daerah Hijaz, yaitu pusat permulaan Islam dan kemudian ke Persia, pusat kejayaan Islam di Timur.¹¹⁸

Banyak ulama klasik serta kontemporer yang menggunakan nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazm, tetapi terkadang juga dihubungkan dengan sebutan "Al-Qurtubi atau Al-Andalusia" yang di mana dinisbatkan dari tempat kelahirannya, yaitu Cordova dan Andalus. Selain itu, Ibnu Hazm juga dikenal dengan sebutan Al-Zahiri yang sehubungan dengan aliran fiqih serta pola pikir dari Al-Zahiri yang telah dianutnya.¹¹⁹

¹¹⁷ Zuhri, *Filsafat Ibnu Hazm*, (Yogyakarta: Suka Press, 2018), hlm. 12-13

¹¹⁸ Zuhri..., hlm. 13

¹¹⁹ Tahtiman, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Pelaksanaan Shalat Jenazah dengan Lima Takbir*, skripsi UIN SUKA RIAU Tahun 2013, hlm. 10

Gelar Abu Muhammad digunakan oleh Ibnu Hazm dalam buku-bukunya, sedangkan nama Ibnu Hazm dikaitkan dengan gelarnya sebagai “al-Qurtuby” dan “al-Andalusiy”, yang dimana gelar tersebut sesuai dengan negara tempat kelahirannya. Adapun gelar “al-Zhahiri” dikaitkan dengan aliran fikih dan pola pikir Zhahiri yang telah dianutnya.¹²⁰

Ibnu Hazm dikenal sebagai sesosok pengembara intelektual dan ahli hukum yang *independent* yang lahir di dunia Islam di bagian barat, yaitu Andalusia tepatnya terletak di Manta Lisyam di mana daerah tersebut terletak di sebelah Timjur Cordova.¹²¹

Ibnu Hazm lahir pada tanggal 29/30 Ramadhan 483 H atau bertepatan dengan kalender Masehi yaitu pada tanggal 08 November 993 M. Tanggal kelahiran Ibnu Hazm ini telah disepakati oleh para sejarawan yang menulis tentang Ibnu Hazm. Bahkan anaknya Abu Rafi’ yang juga merupakan seorang intelektual menulis tanggal yang sama tentang kelahiran bapaknya. Walaupun demikian, bisa jadi dikarenakan adanya kesalahan ketik atau memang dikarenakan adanya suatu kesengajaan, Karl Brokerlmen (seorang islamisis kenamaan asal Jerman) telah menulis bahwa tanggal kelahiran Ibnu Hazm bukan di tahun 484 H atau pada tanggal 07 November 994 M. Dari tercatatnya tanggal kelahiran Ibnu Hazm baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarga atau sejarah yang dikarenakan posisi dan kedudukan keluarga Ibnu Hazm yang sebenarnya berasal dari golongan ningrat. Ayahnya yang telah diangkat menjadi seorang wazir (pegawai dengan struktur yang tinggi atau satu dua tingkat di bawah khalifah) oleh seorang Khalifah Al-Mansur Abi Amir sejak tahun 381 H atau tiga tahun sebelum kelahiran Ibnu Hazm.¹²²

Sosok kakeknya yang bernama Yazid yang setelahnya ia mengidentifikasi bahwa dirinya sebagai seorang muslim yang benar-benar berdarah Persia, akan tetapi lahir dan besar di Andalusia.¹²³ Kakeknya memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia merupakan keturunan dari suku Qurais.¹²⁴

Kakek Ibnu Hazm beserta keluarga Bani Umayyah pindah ke Andalusia, sementara keluarga Bani Hazm lebih memilih tinggal di Manta Lisyam, yaitu kota kecil yang terdapat pemukiman orang Arab di Andalusia. Di sanalah mereka hidup dengan kemewahan dan

¹²⁰ Alsahri, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakulkan Talak*, skripsi UIN Sulthan Syarif kasim Riau tahun 2013, hlm. 13

¹²¹ Alsahri..., hlm. 13

¹²² Zuhri..., hlm. 13-14

¹²³ Zuhri..., hlm. 12

¹²⁴ Alsahri..., hlm. 14

kedudukan yang terhormat. Sehingga Ibnu Hazm beserta keluarganya memihak Bani Umayyah.¹²⁵

Nama dari ayah Ibnu Hazm yaitu Ahmad bin Said. Ayahnya mempunyai riwayat pendidikan yang cukup tinggi, dia pernah menjadi seorang pejabat di lingkungan kerajaan Khalifah Abu Amir Muhammad ibnu Abi Amir (Al-Mansur), setelah itu ayahnya menjabat sebagai seorang wazir (menteri) Al-Mansur pada tahun 381 H/991 M. Selain itu, ayahnya juga sempat menjabat sebagai seorang wazir pada masa pemerintahan Al-Muzaffar yang telah wafat pada tahun 402 H.¹²⁶

Di antara keluarga Ibnu Hazm yang pindah ke Andalusia awal-awalnya yaitu kakeknya yang bernama Khalifah Ibnu Ma'dan, di mana dia bersama keluarga Umayyah yang sebelumnya berada di Manta Lisyam. Adapun kakeknya yang bernama Sa'ad ibnu Hazm berdiam di kota Cordova, di mana tempat tersebut merupakan tempat kelahirannya Ibnu Hazm.¹²⁷

Semenjak kecil Ibnu Hazm telah diasuh serta dididik oleh para pembantu keluarga dan oleh para pembantu istana. Sampai-sampai dalam autobiografinya, Ibnu Hazm menulis bahwa ia sangat dekat dengan para pembantunya, bahkan ia biasa bergelut bersama para pembantu wanita sehingga menjadikan dia mengetahui betul dari hal-hal yang paling pribadi sekalipun. Hal itu sebagaimana telah ditulis sendiri oleh Ibnu Hazm dalam *Thauq al-Hamamah*. Data itu selanjutnya dijadikan sebagai bahan interpretasi bagi orientalis seperti Asian Palacios atas kepribadian Ibnu Hazm yang walaupun tidak menutup kemungkinan benar atau tidaknya, akan tetapi bisa dijadikan kesan bahwa interpretasi-interpretasi tersebut cenderung menyeluruh dan sudah terlalu jauh dari kesan objektif. Hal tersebut juga didukung oleh bukti lain tentang sikap serta ketegasan seorang Ibnu Hazm yang diwariskan dari ayahnya. Ketegasan dari sikap Ibnu Hazm tersebut juga dibuktikan oleh konsistensi Ibnu Hazm dalam mendukung eksistensi kekhilafan Bani Umayyah.¹²⁸

Walaupun Ibnu Hazm berasal dari keluarga yang terhormat serta kaya, tetapi Ibnu Hazm tidak pernah tergoda dengan kemewahan hidup. Hal tersebut dikarenakan dia hidup dengan mencintai ilmu pengetahuan, karena baginya dengan menuntut ilmu bukanlah untuk

¹²⁵ Tahtiman..., hlm. 11

¹²⁶ Tahtiman..., hlm. 11

¹²⁷ Alsahri..., hlm. 14

¹²⁸ Zuhri..., hlm. 14

mencari nama, kekayaan, ataupun kesenangan belaka. Tetapi lebih dari itu, Ibnu Hazm memilih menikmati hidupnya untuk mengenal secara mendalam tentang yang Maha Tahu (Allah SWT).¹²⁹

Ibnu Hazm belajar al-Qur'an sekaligus menghafalkannya di bawah asuhan budak-buda serta kerabat-kerabatnya, dan mereka inilah yang mengajarkan Ibnu Hazm menulis juga mendidiknya agar bisa mempunyai kepribadian. Sehingga pada masa itu, Ibnu Hazm sudah menyimpan perasaan curiga terhadap orang-orang yang bertentangan paham dengan pendapatnya dan inilah yang menjadikan ia tidak sepaham dengan pendapat terhadap mayoritas ulama pada masa itu.¹³⁰

Untuk identitas ibu dari Ibnu Hazm tidak ada yang menjelaskan siapa sesungguhnya ibu atau perempuan yang telah melahirkan Ibnu Hazm. Sekalipun Ibnu Hazm merupakan seorang penulis sejarah yang piawai dalam mendiskripsikan seseorang dalam tulisan-tulisannya, sebagai halnya dalam *Tarikh al-Andalusia* atau dalam *Thauq al-Khamamah*, akan tetapi ia tidak pernah sekalipun mendiskripsikan siapa sesungguhnya ibu kandungnya. Hal itu merupakan sebuah misteri yang tampaknya menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Seorang sejarawan muslim modern telah menafsirkan kalau ibu kandung dari Ibnu Hazm meninggal ketika Ibnu Hazm masih kecil.¹³¹

Kondisi tersebut yang menjadikan Ibnu Hazm tampaknya lebih cepat dewasa dari umurnya, pada umur yang masih belia ia sudah berpikir dan bertindak seperti orang dewasa.¹³²

Menginjak dewasa, Ibnu Hazm lebih intens lagi dalam mendalami pengetahuan keagamaan. Intensitas tersebut didukung oleh kultural dan sosialnya. Dari Abu al-Qasim Abd ar-rahman bin Abi Yazid al-Misri, Ibnu Hazm mempelajari tradisi Spanyol, nahwu, Sharaf, logika, serta *kalām*, *khitbah* dan *mujādalah*. Dari Abu al-Khair al-Lughawi, ia banyak mempelajari tentang fikih. Sedangkan ilmu hadits, baik itu *dirāyah* atau *riwāyah*, Ibnu Hazm mempelajari itu dari Ahmad bin Muhammad bin al-jassur. Ibnu Hazm juga mempelajari filsafat dari gurunya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan al-Madhidzi.¹³³

¹²⁹ Alsahri..., hlm. 15

¹³⁰ Alsahri..., hlm. 15

¹³¹ Zuhri..., hlm. 14-15

¹³² Zuhri..., hlm. 15

¹³³ Zuhri..., hlm. 15-16

Awalnya, Ibnu Hazm mempelajari ilmu hadits setelah ia menghafal Al-Qur'an dan ilmu syair Bahasa Arab, Ibnu Hazm mempelajari ilmu hadits dari Al-Hama Ani dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq.¹³⁴

Memasuki pergantian abad ke-4 H yaitu pada saat Ibnu Hazm berumur 17 tahun, tragedi demi tragedi mulai berdatangan. Hal tersebut dimulai pada tahun 400 H dengan terjadinya aneksasi tentang Barbar yang menguasai sepenuhnya kekuasaan Daulah al-Amiriyah, yang dimana Ibnu Hazm sekeluarga menggantungkan kehidupannya dari daulah tersebut. Tahun berikutnya Ibnu Hazm ditinggalkan kakak tercintanya dan disusul meninggalnya ayahnya pada tahun 402 H. terakhir, ujian terberat Ibnu Hazm yaitu ditinggalkannya istri tercinta pada tahun 403 H.¹³⁵

Kondisi ini memaksa Ibnu Hazm selama tiga tahun untuk mengungsi ke Almeria. Bersama Muhammad Ibn Ishaq (teman setianya dan juga sebagai seorang puritan Dinasti Umayyah), Ibnu Hazm berangkat menuju Hisn al-Qasr kemudian ke Blansat untuk kembali ke Cordoba bergabung bersama Abd ar-Rahman bin Muhammadd untuk menggalang kekuatan agar bisa kembali merebut kekuasaan. Akan tetapi hal tersebut gagal bahkan ia sampai masuk ke penjara. Walaupun secara politik Ibnu Hazm mengalami kegagalan, akan tetapi selama kepergiannya ke Almeria membuat ia belajar banyak tentang agama Yahudi dan Nasrani yang kemudian dibukukan dalam kitab *al-Fisal fi al-Milal wa al-Aḥwa an-Nihal*.¹³⁶

Setelah itu, Ibnu Hazm menuju ke Valencia pada tahun 407 atau 408 H yang dimanfaatkan oleh Ibnu Hazm untuk mempelajari tentang hukum Islam. Pada tahun berikutnya, Ibnu Hazm kembali ke Cordoba pada tahun 409 H, yang di mana wilayah tersebut merupakan wilayah yang metropolis dan agak sedikit keras, serta cenderung tertutup dibandingkan dengan Almeria.¹³⁷

Pada saat Ibnu Hazm berumur 35 tahun, ia mulai produktif menulis karya-karyanya yang mencakup bermacam-macam tema kajian. Dari *Tauq al-Hamamah*, Ibnu Hazm tampil sebagai seorang psikolog, selain itu dari karya-karyanya yang lain, ia tampil sebagai seorang teolog, linguist, dan sejarawan.¹³⁸

¹³⁴ Tahtiman..., hlm. 12

¹³⁵ Zuhri..., hlm. 16-17

¹³⁶ Zuhri..., hlm. 17-18

¹³⁷ Zuhri..., hlm. 18

¹³⁸ Zuhri..., hlm. 19-20

Ibnu Hazm juga menguasai berbagai karya tentang sejarah biografi tokoh (sahabat, *tabi'in*, dan lainnya) serta dalil dan argumentasinya, serta mampu mendialogkannya dengan diskursus dari pemikiran para ulama dan ahli fikih pada zamannya. Ibnu Hazm juga mempunyai daya ingat yang kuat, sehingga ia bisa menghafal hadits nabi SAW beserta runtutan sanadnya, sehingga dia digolongkan sebagai *al-huffaz al-kibar* dalam keilmuan hadits, Ibnu Hazm juga ahli dalam membuat bait-bait syair yang indah. Hal tersebut dibuktikan dalam karyanya *Tauq al-Hamamah* yang isinya tentang cinta.¹³⁹

Faktor yang mempengaruhi Ibnu Hazm mempelajari ilmu fiqih lebih mendalam seperti yang dijelaskan dari Abu Muhammad Ibnu Al-Arabi, ialah ketika Ibnu Hazm datang ke masjid untuk melaksanakan salat jenazah untuk seorang pembesar saudara ayahnya, Ibnu Hazm langsung duduk tanpa melaksanaka salat tahiyatul masjid. Pada saat itu, guru pembimbingnya memberi isyarat supaya Ibnu Hazm bangkit berdiri agar melaksanakan salat tahiyatul masjid, akan tetapi Ibnu Hazm tidak melaksanakannya. Oleh karena kejadian tersebut, mengakibatkan banyak orang yang berada di sekitarnya berkata (seakan mengejek), “sudah sedewasa ini usiamu, namun kamu belum mengerti bahwa salat tahiyatul masjid itu wajib”. Pada saat kejadian tersebut, usia Ibnu Hazm berumur 26 tahun. Maka Ibnu Hazm menjawab, “aku akan bangkit dan akan mengerjakan salat tahiyatul masjid, karena aku baru paham isyarat dari guruku tadi”.¹⁴⁰

Di lain waktu, ketika Ibnu Hazm memasuki masjid, dia akan mengerjakan salat tahiyatul masjid, yang dimana pada saat itu sudah menjelang maghrib, sehingga orang yang berada di sampingnya menegurnya, memintanya untuk duduk karena pada saat itu bukan waktunya untuk salat. Ditegur seperti itu, Ibnu Hazm menjadi bingung dan gelisah. Pada akhirnya ia meminta kepada guru pembimbingnya agar dia bisa diantarkan ke ulama ahli fiqih. Ulama tersebut yaitu Abu Abdullah Ibnu Dahun (seorang mufti ternama di Cordova). Ibnu Hazm diajarkan oleh Abu Abdullah Ibnu Dahun sebuah kitab *Al-Muwatta'* karangan Imam Malik ibnu Anas. Dalam mempelajari kitab tersebut, Ibnu Hazm membutuhkan waktu selama tiga tahun. Dan setelah ia bisa meguasainya, ia mulai aktif melakukan diskusi dan munazarah/perdebatan tentang fiqih.¹⁴¹

¹³⁹ Zuhri..., hlm. 20

¹⁴⁰ Tahtiman..., hlm. 13

¹⁴¹ Tahtiman..., hlm. 14

Ibnu Hazm meninggal pada tanggal 28 Sya'ban 456 H atau pada tanggal 15 Agustus 1064 M. Menurut catatan anaknya yang bernama Abu Rafi'I al-Afdl, Ibnu Hazm selama hidup telah menulis karya sebanyak 400 jilid. Karya-karya tersebut diantaranya:¹⁴²

1. Bidang fikih dan ushul fikih
 - a. *Al-Muḥallā*
 - b. *Al-Iḥkam fī Uṣul al-Aḥkam*
 - c. *An-Nubad fī al-Fiqh az-Zahiri*
 - d. *Mulkhis Ibtāl al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istiḥsan, wa at-Taqlid wa at-Ta'lil*
 - e. *Al-Uṣul wa al-Furu'*
 - f. *Maratib al-Ijma'*
2. Bidang perbandingan agama dan teologi
 - a. *Al-Fisal fī al-Milal wa al-Aḥwa wa an-Naḥl*
 - b. *Ar-Radd'L Ibn an-Nagrila al-Yahudi*
3. Bidang sejarah
 - a. *Jawami as-Sirah*
 - b. *Naqt al-urus*
 - c. *Jumhurah Ansab al-Arab*
 - d. *Risalah fī fadl a-Andalus*
4. Bidang etika dan sastra
 - a. *Ṭhauq al-hamamah*
 - b. *Al-Jakhlaq wa as-Siyar*
 - c. *At-Talkhis li Wujub at-Taḥlis*
5. Bidang filsafat dan ilmu
 - a. *Risalah fī Maratib al-'Ulum*
 - b. *At-Taqrīb li Ḥadd al-Mantiq*
 - c. *Ar-Radd'ala Falsafat al-Kindi*

¹⁴² Zuhri..., hlm. 21

B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Pernikahan Seorang Muḥallil

١٩٥٦ - مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثاً إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها، فإذا تزوجها فهو بالخيار إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإن طلقها حلت للأول، فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها، فهو عقد فاسد مفسوخ أبداً، ولا تحل له به، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد.

مسألة : فلو رغب المطلق ثلاثاً الى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائزاً اذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحها إياها، فاذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها، وان شاء أمسكها، فان طلقها حلت للأول، فلو شرط في عقد نكاحها انه يطلقها اذا وطئها، فهو عقد فاسد مفسوخ ابداً، ولا تحل له به، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد¹⁴³

Masalah: Apabila ada orang yang menjatuhkan talak tiga membujuk seseorang untuk menikahi istrinya dan menggauli, agar istrinya tersebut dapat halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, apabila orang lain itu menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Lalu apabila dia telah menikahinya, maka dia boleh memilih; jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan apabila dia mau, dia tetap boleh menjadikannya sebagai istri. Kemudian jika dia menceraikannya, maka dia dapat halal bagi suami yang pertama. Namun apabila dia mensyaratkan dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikannya setelah menggaulinya, maka akad itu *fāsid* serta rusak, dan sang istri tidak halal bagi suami

¹⁴³ Imam Al'Alamah Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm, *Al-Muhallā Fi Syarh Al-Muhallā Bil Haj Wal Atsar*, (Baitul Afkar Al-Dauliyyah), hlm. 1765

yang pertama dengan pernikahan model seperti ini. Tidak ada perbedaan antara hal ini dan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam setiap pernikahan yang *fāsid*.¹⁴⁴

Sebagaimana para ulama yang melarang mantan suami pertama menikah lagi (rujuk) dengan mantan istrinya yang sudah dia talak tiga, kecuali apabila mantan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka pernikahan yang kedua ini menghalalkan mantan istri agar bisa dinikahi lagi dengan mantan suami pertamanya. Oleh karena itu, laki-laki yang akan menikahi mantan istri dari suami pertama dinamai dengan “*muḥallil*” (orang yang menghalalkan) dan mantan suami pertama dinamai dengan “*muḥallal lah*” (orang yang dihalalkan untuknya).¹⁴⁵

واحتجوا في ذلك بأثر:
رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور أخبرنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - عن سفیان الثوري عن أبي قيس - هو عبد الرحمن بن ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: «ولعن رسول الله ﷺ الواشيمة، والمستوشيمة، والواصلة، والموصولة - وآكل الربا ومؤكله، والمجبل والمحلل له».

Rasulullah SAW telah bersabda bahwa, “Rasulullah SAW akan melaknat seorang pembuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang menyambung rambut dan orang yang rambutnya disambung, orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya, serta *muḥallil* (suami yang kedua) dan *muḥallal lah* (suami yang pertama).”¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ibnu Hazm..., hlm. 341

¹⁴⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 41

¹⁴⁶ Ibnu Hazm..., hlm. 342

وأما الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ بأنه «لَعَنَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، فنعم، كلُّ ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حقٌّ، إلا أننا وجميعُ خصومنا لا نختلفُ في أن هذا اللفظَ منه عليه الصلاة والسلام ليسَ عموماً لكلِّ محلٍّ، ولكلِّ محلَّلٍ له، ولو كانَ ذلكَ - وأعوذُ باللهِ، وقد أعادنا اللهُ تعالى من ذلكَ - للعنِ كلُّ واهبٍ

وكلِّ موهوبٍ له، وكلِّ بائعٍ وكلِّ مبتاعٍ له، وكلِّ ناكحٍ وكلِّ منكحٍ، لأنَّ هؤلاء كلَّهم محلَّونٌ لشيءٍ كانَ حراماً ومحلَّلَ لهم أشياءٌ كانتَ حراماً عليهم، هذا ما لا شكَّ فيه.

Setiap apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan suatu yang *haq*. Akan tetapi, belum tentu redaksi ini tidak bersifat umum bagi setiap *muḥallil* dan *muḥallal lah*. Walaupun redaksi tersebut akan melaknat bagi setiap orang yang memberi dan yang diberi, setiap penjual dan pembeli, serta setiap orang yang menikah dan yang menikahkan. Hal tersebut dikarenakan mereka semua telah menghalalkan sesuatu yang haram, sementara sesuatu yang dihalkalkan bagi mereka yaitu suatu yang haram bagi mereka. Tidak akan ada keraguan lagi di dalamnya.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Ibnu Hazm..., hlm. 350

فصح يقيناً أنه عليه الصلاة والسلام إنما أرادَ بعضَ المحلِّينَ
 وبعضَ المحلَّلِ لهم، فإذا هذا كالشمسِ وضوحاً ويقيناً لا يمكنُ
 سواه فلا يحلُّ لمسلمٍ أن ينسبَ إليه عليه الصلاة والسلام أنه أرادَ
 أمرَ كذا إلا بيقينٍ من نصٍّ واردٍ لا شكَّ فيه، وإلا فهو كاذبٌ على
 رسولِ الله ﷺ ومقولٌ له ما لم يقله، ومخبرٌ عنه بالباطل، فإذا هذا
 كله يقينٌ فالمحلُّ الملعونُ، والمحلَّلُ له كذلك: إنما هما بلا شكٍّ من
 أحلِّ حراماً لغيره بلا نصٍّ.

فصح يقيناً انه عليه الصلاة والسلام انما اراد بعض المحلين وبعض المحلل لهم، فاذا هذا كالشمس وضوحا ويقينا لا يمكن سواه فلا يحلل لمسلم ان ينسب اليه عليه الصلاة والسلام انه اراد امرا كذا الا بيقين من نص وارد لاشك فيه، والا فهو كاذب على رسول الله ص. م. ومقول له ما لم يقله، ومخبر عنه بالباطل، فاذا هذا كله يقين فالحل الملعون، والمحلل له كذلك: انما هما بلا شك من احل حراما لغيره بلا نص¹⁴⁸

Dari hadits Rasulullah SAW tersebut, Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa maksud dari hadits tersebut yaitu sebagian dari *muḥallil* dan juga sebagian dari *muḥallal lah*, bukan setiap *muḥallil* dan setiap *muḥallal lah*. Ketika akan menisbatkan sesuatu dari Rasulullah SAW, seorang muslim tidak seharusnya mengatakan bahwa yang dimaksud beliau yaitu demikian, kecuali hal tersebut berdasarkan keyakinan yang telah diambil dari *naṣ* yang ada yang di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Jika tidak demikian, maka yang dilakukan oleh seorang muslim tersebut merupakan perbuatan seorang pendusta terhadap Rasulullah SAW. Dikarenakan, dia mengatakan apa yang tidak pernah beliau katakan dan juga mengabarkan dari beliau secara batil. Jadi, jika hal tersebut memang demikian, maka seorang *muḥallil* merupakan orang yang dilaknat dan *muḥallal lah* pun juga demikian. Karena keduanya (tidak diragukan lagi) telah menghalalkan yang haram bagi orang lain, tanpa adanya *naṣ* /dalil.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Imam Al'Alamah Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm..., hlm. 1765

¹⁴⁹ Ibnu Hazm..., hlm. 350

Apakah orang yang akan menikah dengan tujuan untuk menjadi seorang *muḥallil* untuk orang yang sudah menjatuhkan talak tiga juga termasuk dalam hadits di atas atau tidak? Ibnu Hazm telah mendapati banyak orang yang telah menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga. Dia akan menjadi seorang *muḥallil* bagi perempuan itu sebab hubungan suami istri yang dia lakukan (baik dia telah meniatkan hal itu atau tidak), sedangkan orang yang menjatuhkan talak tiga merupakan seorang *muḥallal lah*. Dia (*muḥallil*) tidak akan termasuk dalam ancaman tersebut apabila dia mensyaratkan hal itu sebelum akad, karena persyaratannya menjadi sia-sia. Suatu pernikahan tidak akan terlaksana, kecuali dengan cara yang benar serta terbebas dari setiap syarat, bahkan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan apabila sebab niatnya dikarenakan untuk menjadi seorang *muḥallil*, maka pernikahan tersebut tidaklah sah.¹⁵⁰

Menurut Ibnu Hazm, seseorang termasuk *muḥallil* apabila dia telah ada niat atau tujuan bahwa dia akan menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh mantan suaminya yang pertama agar dia bisa rujuk kembali dengan mantan suaminya yang pertama. Walaupun dia tidak menyebutkan niatnya atau tidak ketika melaksanakan akad nikah.

Ada beberapa ulama dan sahabat Rasulullah SAW yang berselisih pendapat dengan Ibnu Hazm di antaranya, yaitu:

Menurut Sufyan Ats-Tsauri bahwa Umar bin Khattab pernah berkata bahwa, “Tidak ada *muḥallil* dan *muḥallal lah* yang didatangkan kepadaku, kecuali aku merajamnya.” Sedangkan Ibnu Hazm atau biasa dikenal dengan sebutan “Abu Muhammad” mengatakan bahwa Yazid bin Iyadh bin Jad’ah sering me-*mauḍū*-kan sebuah hadits. Sehingga Abu Muhammad tidak setuju dengan pendapat Yazid yang mengatakan tentang, “Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang tahlil (menikah dengan tujuan untuk menghalalkan sang istri untuk suaminya yang pertama), kemudian Ibnu Umar menjawab, “Aku tahu jika Umar bin Al Khattab telah melihat seseorang yang melakukan hal tersebut maka dia akan merajamnya.”¹⁵¹

¹⁵⁰ Ibnu Hazm..., hlm. 350-351

¹⁵¹ Ibnu Hazm..., hlm. 342-343

Hal tersebut dikarenakan tidak ada penjelasan tentang seorang pun yang datang kepadanya, menyatakan bahwa *muhallil* merupakan orang yang akan dilaknat dan berhak untuk dirajam serta tidak adanya riwayat tentang rajam.¹⁵²

Sedangkan menurut Ali yaitu semua terlaknat *muhallil* serta *muhallal lah*. Hal ini berdasarkan riwayat Abdurrazaq bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang suami yang menceraikan istrinya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang akan menghalalkan sang istri tersebut untuk suami yang pertama? Ibnu Abbas pun menjawab, “Barang siapa yang telah menipu Allah, maka sebenarnya Dia-lah yang menipunya.”¹⁵³

Menurut Ibnu Hazm, pendapat Ali tidak menyertakan tentang *muhallil* merupakan orang yang terlaknat. Karena orang yang terlaknat adalah orang yang melangsungkan pernikahan dengan memberitahukan niat tersebut.¹⁵⁴

Ibnu Hazm merasa heran dengan para ulama yang telah berselisih pendapat tentang orang yang akan menikahi seorang perempuan, sementara dia meniatkan dirinya tidak akan menjadikannya seorang istri kecuali hanya sebulan saja, kemudian setelah itu dia akan menceraikannya. Hanya saja dia tidak menyebutkan niatnya pada saat akad nikah berlangsung, hal tersebut menjadikan pernikahannya menjadi sah, tidak ada yang dapat merusaknya, dan dia dibolehkan untuk memilih; jika dia mau, dia boleh saja menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai seorang istri. Akan tetapi apabila dia menyebutkan niatnya pada saat melangsungkan akad, maka akad nikahnya menjadi *fāsid* serta terhapus.¹⁵⁵

Lalu apa yang menjadi perbedaan antara akad yang mereka (para ulama yang berselisih pendapat) diperbolehkan dan akan yang dilarang, sedangkan kasus ini tidak bisa di *qiyas*-kan kepada salah satu dari dua orang yang menikah berdasarkan keinginan temannya. Tetapi semua ini merupakan bab yang sama, yang di mana hukumnya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:¹⁵⁶

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْ فَسَّهَا

“umatku dimaafkan dari apa yang dibisikkan oleh hatinya.”

¹⁵² Ibnu Hazm..., hlm. 348-349

¹⁵³ Ibnu Hazm..., hlm. 344-345

¹⁵⁴ Ibnu Hazm..., hlm. 349

¹⁵⁵ Ibnu Hazm..., hlm. 351

¹⁵⁶ Ibnu Hazm..., hlm. 351-352

Maksud hadits tersebut yaitu selama bisikkan tersebut tidak dikeluarkan melalui perkataan atau melalui perbuatan.¹⁵⁷

Apalagi dalam kasus ini terdapat *khobar* yang *tsabit* dari Rasulullah SAW yaitu sabda dari beliau kepada yang ditujukan kepada seorang perempuan yang telah diceraikan oleh Rifa'ah Al-Qurazhi, kemudian perempuan tersebut setelah ditalak dinikahi oleh Abdurrahman bin Az-Zubair, sabda beliau yaitu: “Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? (Jika engkau mau kembali kepadanya), tidak boleh, sehingga dia (Abdurrahman) merasakan madumu, dan engkau merasakan madunya”. Jadi, Rasulullah tidak melarang perempuan itu rujuk kembali dengan orang yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali jika suami yang kedua telah menggaulinya.¹⁵⁸

Maka, berdasarkan hadits tersebut, pendapat kami (Ibnu Hazm) yang benar, sedangkan pendapat mereka tidak mempunyai dalil hanya diklaim saja tanpa adanya hujjah yang bisa membenarkannya.¹⁵⁹

وصحَّ أن المحلل الملعون هو الذي يتزوجها بيان أنه إنما
يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، ويعقدان النكاح على هذا.
فهذا حرام مفسوخٌ أبداً، لأنهما تشارطا شرطاً يلتزمانه ليس
في كتاب الله تعالى إباحة التزامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام:

«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ».

وصحَّ أن كلَّ عقدٍ نكاحٍ أو غيره عقدٌ على أن لا صحة له
إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطلٌ لا صحة له، وباللَّه تعالى
تتأيدُ.

¹⁵⁷ Ibnu Hazm..., hlm. 352

¹⁵⁸ Ibnu Hazm..., hlm. 352

¹⁵⁹ Ibnu Hazm..., hlm. 352

Jadi kesimpulannya yaitu, bahwa seorang *muḥallil* yang dilaknat yaitu orang yang telah menikahi seorang perempuan dengan penjelasan, bahwa dia menikahnya hanya sebagai *muḥallil*-nya, setelah itu dia akan menceraikannya kemudian keduanya melangsungkan pernikahan berdasarkan tujuan tersebut.¹⁶⁰

Akad yang seperti ini haram hukumnya lagi terhapus selama-lamanya, dikarenakan keduanya telah menetapkan syarat yang tidak ada di dalam Kitab Allah. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat itu batil.”

Jadi, setiap akad nikah atau yang lainnya berdasarkan syarat yang tidak dibenarkan, maka akad tersebut menjadi batil dan tidak sah.¹⁶¹

حَتَّى يَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ الْآخَرِ فَهُوَ إِذَا وَطَّئَهَا قَدْ ذَاقَ كُلُّ وَاحِدٍ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ

“sehingga setiap orang dari keduanya merasakan madu yang lain, lalu jika dia (suami yang kedua) menggaulinya, berarti seorang telah merasakan madu yang lainnya.”

Di dalam khabar tersebut disebutkan bahwa, “pernikahan orang yang telah menipu tidak sah hukumnya”, sedangkan yang dimaksud *muḥallil* tidak lah pernikahan yang menipu. Tetapi yang dimaksud dengan penipuan di sini yaitu, dia menipunya dengan selain wanita yang akan dinikahi atau orang yang akan menikahi, di mana dalam pernikahan tersebut tidak adanya rasa cinta, hanya ingin membahayakan dirinya dan juga hartanya. Sementara para ulama yang berselisih pendapat dengan Ibnu Hazm membolehkan pernikahan orang yang tidak menikahi perempuan kecuali karena hartanya, nasabnya, serta kehormatan ayahnya atau saudaranya, yang tidak adanya rasa cinta didalamnya.¹⁶²

Ada khabar dari Rasulullah yang menceritakan tentang istri Rifa'ah Al-Quraizhi di mana saat dia telah menjatuhkan talak tiga kepadanya. Setelah itu, Rifa'ah menceritakan

¹⁶⁰ Ibnu Hazm..., hlm. 352

¹⁶¹ Ibnu Hazm..., hlm. 353

¹⁶² Ibnu Hazm..., hlm. 355-356

tentang istrinya itu kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa dia tidak mempunyai apapun kecuali sepotong kain dan baju milik istrinya, beliau pun bersabda:

“Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa’ah? (Jika engkau mau kembali kepadanya), tidak boleh, sehingga engkau merasakan madunya (kenikmatan bersenggama) dan dia (Abdurrahman) merasakan madumu.”¹⁶³

Dari riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menyampaikan bahwa, “ada seorang perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan tentang perceraianya. Setelah itu dia menikah kembali dengan suami kedua, kemudian setelah pernikahan kedua dia mendatangi lagi Nabi Muhammad SAW dengan mengabarkan beliau bahwa suaminya yang kedua sudah menggaulinya. Akan tetapi beliau melarang dia rujuk dengan suaminya yang pertama. Beliau pun bersabda:¹⁶⁴

“ya Allah, jika pernikahan ini hanya untuk menghalalkannya kembali kepada Rifa’ah, maka pernikahannya yang kedua dengan Rifa’ah tidak sempurna.”

Kemudian perempuan tersebut mendatangi Abu Bakar dan Umar pada saat kepemimpinan keduanya, tetapi keduanya juga melarangnya.

¹⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., hlm. 196

¹⁶⁴ Ibnu Hazm..., hlm. 356

قال أبو محمد: فهذه حجة قاطعة لنا عليهم، لأن فيه: أن رسول الله ﷺ لم يبطل نكاحها لعبد الرحمن مع تقديره أنه إنما يريد إحلالها لرفاعة، لكن لما أنكرت أن عبد الرحمن وطئها، ثم لما علمت أنها لا تحل له إلا بعد أن يطأها عبد الرحمن رجعت عن ذلك الإنكار، وأقرت بأنه وطئها.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا أَنْ يُجِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى»، إنما هو بلا شك أنه لا يَتِمُّ لِرِفَاعَةَ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى.

Menurut Ibnu Hazm, hadits tersebut merupakan hujjah untuk mematahkan pendapat para ulama yang telah berselisih pendapat. Hal tersebut dikarenakan telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak membatalkan pernikahan perempuan tersebut dengan Abdurrahman, walaupun beliau sendiri mengetahui bahwa tujuan Abdurrahman hanya untuk menghalalkan perempuan itu untuk Rifa'ah (suami yang pertama). Akan tetapi ketika perempuan tersebut telah mengingkari bahwa Abdurrahman sudah menggaulinya.

Namun, ketika perempuan tersebut mengetahui bahwa dia tidak halal untuk Rifa'ah kecuali dia sudah digauli oleh Abdurrahman, kemudian dia menarik pengingkaran yang dilakukannya tadi, setelah itu dia mengaku bahwa Abdurrahman sudah menggaulinya.

Ulama fikih Maliki tidak berbeda pendapat mengenai apabila niat suami yang kedua bukan lah untuk menghalalkan sang istri untuk suami yang pertama, sedangkan sang istri tidak berniat di dalam pernikahannya dengan suami yang kedua, kecuali supaya dia dapat halal untuk suami yang pertama, maka sang istri dapat menjadi halal sebab akad tersebut dan juga hubungan suami istri di dalamnya.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Ibnu Hazm..., hlm. 357

Mengenai pendapat Imam Maliki, Ibnu Hazm berpendapat bahwa, sang istri tidak dapat dibenarkan, karena pengakuannya dan pengakuan suaminya yang kedua tentang hubungan suami istri sama, atau sang istri dapat memberikan bukti bahwa suaminya yang kedua sudah menggaulinya.¹⁶⁶

Menurut Ibnu Hazm hukum seorang *muḥallil* yaitu dia akan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW apabila dia menikahi seorang perempuan dengan adanya suatu penjelasan bahwa dia menikahnya hanya sebagai seorang *muḥallil*-nya, setelah itu dia akan menceraikannya. Ibnu Hazm juga melarang pernikahan yang disertakan adanya syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah SWT.

Menurut Ibnu Hazm, apabila seorang suami yang kedua mengambil upah dalam melakukan pernikahan tersebut, maka upah tersebut haram hukumnya, sehingga wajib untuk dikembalikan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ibnu Hazm..., hlm. 357

¹⁶⁷ Ibnu Hazm..., hlm. 358

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG HUKUM PERNIKAHAN SEORANG MUḤALLIL

A. Analisis Hukum Pernikahan Seorang *Muḥallil* Perspektif Ibnu Hazm dalam Buku *Al-Muḥallā* Jilid 14

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43 ayat (1) bagian a mengatakan bahwa, “telah dilarang melangsungkan suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dimana wanita tersebut merupakan bekas istrinya yang sudah ditalak tiga kali oleh mantan suaminya”. Dan terdapat pada ayat (2) mengatakan bahwa, “larangan tersebut yang disebutkan pada ayat (1) bagian a di atas akan gugur apabila bekas istri telah melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lain (suami kedua), kemudian perkawinan yang kedua tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahya”.¹⁶⁸

Seorang wanita yang sudah ditalak untuk ketiga kalinya maka haram hukumnya apabila dinikahi kembali oleh mantan suaminya (suami pertama).¹⁶⁹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah: 230)

Seandainya Allah telah berkehendak bahwa dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian dicerai oleh suami barunya tersebut (suami kedua), maka halal hukumnya perempuan tersebut apabila dinikahi kembali oleh mantan suaminya yang pertama, asalkan telah selesai masa iddahya dan posisi suaminya yang kedua bukanlah sebagai seorang *muḥallil* belaka.¹⁷⁰

Apabila ada seseorang yang telah menjatuhkan talak tiga membujuk seseorang agar menikah kembali mantan istrinya dan menggauli, dengan tujuan agar istrinya itu dapat halal lagi baginya, maka hal tersebut diperbolehkan, apabila orang tersebut menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Kemudian, apabila dia sudah menikahinya,

¹⁶⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hlm. 13

¹⁶⁹ Ahmad Sarwat..., hlm. 48

¹⁷⁰ Ahmad Sarwat..., hlm. 48

maka dia boleh memilih; apabila dia mau, dia boleh saja menceraikannya, dan apabila dia mau, dia boleh saja tetap mempertahankannya sebagai istri. Lalu jika dia sudah menceraikannya, maka dia halal untuk suami yang pertama. Namun jika dia menyertakan syarat dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikannya sehabis mencampurinya, maka akad tersebut menjadi *fāsid* serta rusak, dan sang istri menjadi tidak halal untuk suami yang pertama dengan pernikahan semacam ini.¹⁷¹

Nikah *muḥallil* merupakan pernikahan yang tujuannya hanyalah untuk sekedar menghalalkan sebuah pernikahan yang lainnya. Pernikahan itu sendiri hanya digunakan untuk sekedar perantara.¹⁷²

Pernikahan seorang *muḥallil* yaitu terjadi dalam kasus talak tiga, di mana sang istri yang sudah ditalak untuk ketiga kalinya itu akan kembali dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama. Sedangkan dalam aturan baku syariat Islam telah mengharamkan untuk kembali menikahi mantan istrinya yang telah ditalak untuk ketiga kalinya.¹⁷³

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۗ

“kemudian jika si suami menalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.” (QS. Al-Baqarah:230)

Menurut Ibnu Hazm yang dimaksud *muḥallil* yaitu seseorang yang berniat menghalalkan sesuatu yang haram untuk orang lain dengan tidak adanya suatu alasan, contohnya yaitu perkawinan yang disyaratkan untuk menjadi *muḥallil*.¹⁷⁴

Sudah diterangkan bahwa bekas istri yang sudah ditalak tiga, tidak diperbolehkan dinikahi kembali oleh bekas suaminya, melainkan apabila bekas istrinya itu nikah dengan laki-laki lain. Karena pernikahan yang kedua tersebut untuk menghalalkan bekas istri untuk dinikahkan kembali oleh bekas suaminya.¹⁷⁵

¹⁷¹ Ibnu Hazm..., hlm. 341

¹⁷² Ahamd Sarwat..., hlm. 307

¹⁷³ Ahmad Sarwat..., hlm. 307

¹⁷⁴ Mahmud Yunus..., hlm. 44

¹⁷⁵ Mahmud Yunus..., hlm. 41

Ibnu Hazm mengaitkan tentang *khobar* dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau akan melaknat seorang *muḥallil* dan seorang *muḥallāl lah*. Hal ini berhujjah berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

“Rasulullah SAW akan melaknat pembuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato, orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta disambung...”

Maka adanya hadits tersebut dikaitkanlah dengan seorang *muḥallil* dan *muḥallāl lah* dengan pembuat tato dan yang dibuatkan, sehingga mereka menghukumi bahwa orang yang menjadi seorang *muḥallil* dan *muḥallāl lah* akan dilaknat oleh Rasulullah SAW.

Di dalam karya Ibnu Hazm yang berjudul “*Al-Muḥallā jilid 14*” , Ibnu Hazm mengatakan bahwa Yazid bin Iyadh bin Jad’ah *kazzab* pendusta dan dikalim sebagai seorang yang suka me-*mauḍu*’-kan hadits. Yang dimaksud dari Ibnu Hazm yaitu bahwa Yazid bin Iyadh bin Jad’ah pernah mengabarkan bahwa dia pernah mendengar nafi’ berkata tentang, “ada seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu Umar seputar tahlil (menikah untuk menghalalkan sang istri bagi suaminya yang pertama). Ibnu Umar pun menjawab, “aku tahu jika Umar bin Khattab telah melihat seseorang yang melakukan hal tersebut, dia akan merajamnya.”¹⁷⁶

Hal ini lah yang menjadi alasan Ibnu Hazm mengapa menganggap Yazid bin Iyadh bin Jad’ah sebagai pendusta dan diklaim sebagai seorang yang suka me-*mauḍu*’-kan hadits, dikarenakan dalam hadits tersebut tidak ada penjelasan tentang seorang pun yang mendatangi Umar dan menyatakan bahwa *muḥallil* merupakan seseorang yang dilaknat dan berhak dirajam, oleh karena itu ada sebagian orang yang tidak lebih utama berpegang pada pendapat ini dari selain mereka, kemudian sebagian orang menyelisih Umar dalam hal tersebut, karena mereka tidak meriwayatkan tentang rajam.¹⁷⁷

Kemudian telah disampaikan dari Umar tentang kebolehan perceraian *muḥallil*, sehingga hujjah mereka dengan pendapat Umar tersebut menjadi batal.¹⁷⁸

Menurut Abu Muhammad (Ibnu Hazm) dalam pengambilan hujjah ulama fikih Maliki terhadap orang yang telah Ibnu Hazm sebutkan (dalam karyanya *Al-Muḥallā jilid 14*) dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW maupun dari kalangan para ulama, maka semua

¹⁷⁶ Ibnu Hazm..., hlm. 342-343

¹⁷⁷ Ibnu Hazm..., hlm. 348-349

¹⁷⁸ Ibnu Hazm..., hlm. 349

pendapat tersebut telah bertentangan dengan pendapat mereka, sehingga tidak bisa menjadi hujjah mereka.¹⁷⁹

Imam Malik pernah berkata bahwa, “jika suami yang kedua itu menikahinya hanya berniat supaya dia (sang istri) halal bagi suami yang pertama, maka pernikahannya menjadi *fāsid* serta rusak. Suami yang kedua tersebut wajib memberikan mahar yang telah dia sebutkan untuknya, dan karena hubungan suami-istri yang dilakukannya, wanita tersebut tidaklah halal bagi suami yang pertama.”¹⁸⁰

Di sini menurut Imam Malik pernikahan seorang *muḥallil* akan rusak apabila dalam pernikahannya semata-mata berniat agar si istri nanti bisa halal bagi si suami pertama setelah si istri dicampurinya dan kemudian dia mentalaknya.

Begitu pun apabila perkawinan tersebut disyaratkan agar dapat menghalalkan perempuan untuk mantan suaminya, baik syarat tersebut dilakukan sebelum akad nikah atau dalam akad nikah, maka perkawinannya menjadi batal dari dasarnya.¹⁸¹

Pendapat imam Malik tentang pernikahan menjadi *fāsid* berdasarkan dari Ibnu Wahb yang katanya, “telah memberikan kepadaku beberapa orang ahli ilmu, yang mana di antaranya Ibnu Luhai’ah dan Al-Laits dari pada Muhammad bin Abdurrahman Al-Muraj, ia telah mendengar bahwa Abu Mazuk At-Tajibi pernah berkata: “ada seorang laki-laki telah mentalak istrinya tiga kali, kemudian kedua-duanya merasa menyesal atas perbuatan itu. Maka ada seorang tetangganya bermaksud hendak menjadi seorang *muḥallil* di antara keduanya dengan tidak diketahui oleh keduanya (sang istri dan suami pertama). Ia pun berkata, “Ya Amirul Mukminin, ada suatu hajatku, mohon berhenti sebentar, aku terburu”, Utsman bin Affan pun menjawab, “naiklah ke atas kuda di belakangku!” Kemudian dia naik dan menceritakan soal itu kepada Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan menjawab, “tidak boleh, kecuali perkawinan dengan keinginan hati sendiri”.¹⁸²

Di sini dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Malik hukum pernikahan seorang *muḥallil* akan batal apabila disertakan niat menjadi seorang *muḥallil*.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah dalam karya Ibnu Hazm yang berjudul “*Al-Muḥallā*” menyatakan bahwa, ketika suami yang kedua berniat agar dapat menghalalkan

¹⁷⁹ Ibnu Hazm..., hlm. 348

¹⁸⁰ Ibnu Hazm..., hlm. 346

¹⁸¹ Mahmud Yunus..., hlm. 44

¹⁸² Mahmud Yunus..., hlm. 45

istrinya untuk suami yang pertama, maka istrinya itu tidak halal hukumnya bagi suami yang pertama dikarenakan pernikahan itu sendiri.”¹⁸³

Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa apabila dia mensyaratkan pada saat melangsungkan pernikahan bahwa dia akan menikahnya agar dapat menghalalkan istrinya untuk suami yang pertama, maka pernikahan tersebut sah, sementara suami yang kedua dan istrinya menjadi *muḥṣan* serta syaratnya menjadi batal. Dia mempunyai hak untuk menceraikan istrinya. Tetapi, apabila dia memilih menceraikannya, maka istrinya menjadi halal untuk rujuk kembali dengan suaminya yang pertama.¹⁸⁴

Imam Abu Hanifah juga memperbolehkan adanya pernikahan *muḥallil* di mana apabila ada seseorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat halal dinikahi lagi oleh bekas suaminya yang pertama. Bahkan imam Abu Hanifa juga menyebutkan bahwa laki-laki tersebut (suami yang kedua) akan mendapat pahala apabila dia bertujuan agar dapat mendamaikan antara suami yang pertama dengan istrinya yang sudah bercerai tersebut. Akan tetapi, apabila dia (suami yang kedua/*muḥallil*) bermaksud hanya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsunya (*syahwat*), maka hukumnya adalah makruh dan pernikahan tersebut juga sah.¹⁸⁵

Sedangkan apabila ada seseorang laki-laki yang pekerjaannya adalah menjadi seorang *muḥallil* (cinta buta), sehingga dia sudah dikenal dan sudah masyhur namanya sebagai *muḥallil*, maka pekerjaannya adalah makruh haram. Begitu juga laki-laki yang menerima upah dari dia yang menjadi seorang *muḥallil*, walaupun itu hanya sekali saja, maka hukumnya adalah haram. Itulah *muḥallil* yang akan dikutuk oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari pada Ibnu Mas’ud ia berkata:¹⁸⁶

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الخمسة إلا النساء)

“Rasulullah mengutuki *muḥallil* dan *muḥallā lah*”

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda,¹⁸⁷

¹⁸³ Ibnu Hazm..., hlm. 348

¹⁸⁴ Ibnu Hazm..., hlm. 348

¹⁸⁵ Mahmud Yunus..., hlm. 43

¹⁸⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., hlm. 49

¹⁸⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy..., hlm. 49

الأخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَصَارِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه ابن ماجه)

“Ketahuilah, maukah kukabarkan kepadamu kambing jantan yang dipinjam? Sahabat Nabi Muhammad SAW pun menjawab: mau ya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata: ialah *muḥallil*, Allah mengutuki *muḥallil* dan *muḥallāl lah*”.¹⁸⁸

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa *muḥallil* yang dikutuk/dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah laki-laki yang pekerjaannya menjadi seorang *muḥallil* atau dia yang menerima upah/bayaran dari dia yang menjadi seorang *muḥallil* itu, bukan karena *muḥallil*.¹⁸⁹

Selain Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ada juga pendapat lain yang memperbolehkan adanya pernikahan seorang *muḥallil*, di antaranya yaitu Imam Syafi’I dan Ibnu Taimiyah.

Imam Syafi’I menukil dari perkataan Al-Qadhi yang pernah berkata bahwa, “para ulama telah berjikam bahwa orang yang menikah secara mutlak tanpa syarat, namun di dalam hatinya ada niat untuk tidak akan tinggal bersama istrinya untuk seterusnya kecuali hanya sebentar saja, maka nikahnya itu sah dan halal. Dan pernikahan tersebut bukanlah termasuk nikah mut’ah yang diharamkan oleh Allah SWT, karena nikah mut’ah di dalam akadnya disebutkan syaratnya.”¹⁹⁰

Selain itu, Imam Syafi’I juga mengomentari orang yang melakukan pernikahan *muḥallil* dengan komentar negatif,¹⁹¹

ليس هذا من أخلاق النَّاسِ

“perbuatan itu bukan akhlak manusia yang baik”

Begitu juga apabila ada seseorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan dengan maksud (niat), bahwa apabila ia sudah bersetubuh dengan dia, ia akan menjatuhkan talak kepada perempuan tersebut agar ia dapat halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Akan tetapi apabila di saat dia melakukan akad nikah tidak menyertakan syarat itu sama sekali, maka sahlah pernikahan tersebut.¹⁹²

¹⁸⁸ Mahmud Yunus..., hlm. 43-44

¹⁸⁹ Mahmud Yunus..., hlm. 44

¹⁹⁰ Ahmad Sarwat..., hlm. 308-309

¹⁹¹ Ahmad Sarwat..., hlm. 309

¹⁹² Mahmud Yunus..., hlm. 42

Dan apabila dia mengadakan adanya perundingan/perjanjian di antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), kemudian laki-laki tersebut berjanji bahwa jika dia menikahi perempuan itu, maka pernikahan tersebut hanya selama dia berada di dalam negeri itu, atau apabila dia sudah bersetubuh dengan perempuan itu, maka dia akan menjatuhkan talak kepada perempuan itu, tetapi ketika dia melakukan akad nikah tidak menyertakan syarat itu sama sekali, maka sah juga pernikahan itu. Dengan hanya mengadakan perundingan/perjanjian merupakan makruh hukumnya, tetapi jika dia menyertakan syarat itu di dalam akad nikah, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah sama juga dengan nikah *mut'ah*.¹⁹³

Menurut Imam Syafi'I walaupun dia berniat mengadakan pernikahan *muhallil* tanpa diucapkan dalam akad nikah hanya di dalam hatinya, maka menurut Imam Syafi'I pernikahan tersebut sah hukumnya. Tetapi jika niat tersebut telah diucapkan ketika berlangsungnya akad pernikahan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Karena Imam Syafi'I lebih mementingkan dalam perkataannya saja.

Sedangkan Ibnu Taimiyah memperbolehkan adanya pernikahan *muhallil*. Dia memperbolehkan adanya pernikahan dengan niat talak disebutkan dalam kitab Majmu', yaitu:¹⁹⁴

ولو نوي أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك

“seseorang berniat jika dia pergi dan istrinya itu menarik hatinya, dia kan mempertahankannya, tetapi bila tidak akan ditalaknya, maka hal itu dibolehkan.”

Tetapi jika dia mensyaratkan waktu tertentu untuk menceraikan, maka hal itu sudah termasuk nikah *mut'ah* yang di mana telah disepakati oleh empat imam fikih sebagai nikah yang hukumnya adalah haram.¹⁹⁵

Sedangkan apabila waktu untuk menceraikan sudah ditentukan, tetapi masih dirahasiakan, maka hukumnya masih menjadi perdebatan para ulama.¹⁹⁶

Menurut Ibnu Taimiyah jika dia tidak menyebutkan waktu untuk menceraikan istrinya, maka pernikahan itu hukumnya sah.

¹⁹³ Mahmud Yunus..., hlm. 42

¹⁹⁴ Ahmad Sarwat..., hlm. 309

¹⁹⁵ Ahmad Sarwat..., hlm. 310

¹⁹⁶ Ahmad Sarwat..., hlm. 310

Selain ulama yang memperbolehkan adanya pernikahan dengan adanya niat talak, ada juga ulama yang tidak memperbolehkan adanya pernikahan *muḥallil*, salah satunya yaitu Imam Hanabilah.

Menurut Imam Hanbali, bahwa pernikahan seorang *muḥallil* hukumnya adalah haram serta batal. Seperti contohnya ketika wali perempuan mengakadkan anaknya, “aku kawinkan engkau dengan anakku..... sampai engkau bersetubuh dengan dia, atau dengan syarat, jika anakku telah engkau halalkan, maka tidak ada lagi pernikahan di antara kalian berdua, atau jika anakku sudah engkau halalkan untuk bekas suaminya (suami yang pertama), maka engkau harus mentalaknya.¹⁹⁷

Begitu juga apabila disyaratkan *muḥallil* sebelum akad nikah dan tidak disebutkan di dalam akad, hanya diniatkannya saja atau diniatkan *muḥallil* di dalam akad dengan tidak menyertakan syarat terlebih dahulu, maka pernikahan tersebut tetap batal.¹⁹⁸

Menurut Imam Hanbali, pernikahan seorang *muḥallil* hukumnya tetap tidak sah dan batal, walaupun seorang *muḥallil* itu tidak menyertakan niatnya (menjadi seorang *muḥallil*) di dalam akad nikah hanya diniatkannya di dalam hatinya saja, pernikahan tersebut tetaplah tidak sah. Karena menurut Imam Hanbali niat merupakan hal yang penting, segala sesuatu itu bergantung niatnya.

Alasan mereka yang memperbolehkan adanya nikah *muḥallil* adalah:

1. Niat tidak merusak akad

Adapun apa yang telah diniatkan oleh seseorang di dalam hatinya, tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Karena pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukunnya seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul, hukumnya sudah sah pernikahan tersebut.

2. Niat belum sampai kepada amal (perbuatan)

Menurut mereka apabila seseorang yang mempunyai niat di dalam hati, maka niat itu tidak lah tampak dan juga tidak merupakan bagian dari amal/perbuatan yang nyata. Karena

¹⁹⁷ Mahmud Yunus..., hlm. 45

¹⁹⁸ Mahmud Yunus..., hlm. 45

suatu perbuatan yang baru sampai pada taraf niat di dalam hati saja, tetapi belum terlaksanakan secara nyata, belum bisa termasuk dalam amal/perbuatan.¹⁹⁹

Di antara dua hal tersebut pada intinya, ulama yang memperbolehkan adanya pernikahan seorang *muhallil* yaitu apabila dia berniat untuk melakukan pernikahan *muhallil* tetapi dia tidak mengucapkan niat tersebut di dalam akad. Mereka beralasan bahwa penetapan suatu hukum itu didasarkan oleh sesuatu yang tampak/terlihat/yang nyata, bukan didasarkan oleh maksud/niat yang disembunyikan (niat yang masih di dalam hati saja). Karena menurut mereka niat ketika melaksanakan suatu akad nikah tidak mempunyai konsekuensi apa pun.²⁰⁰

Di dalam karya Ibnu Hazm yang berjudul *Al-Muhllā* Jilid 14 ada *khobar* yang berisi bahwa, “Rasulullah SAW telah melaknat *muhallil* dan *muhallāl lah*.”²⁰¹

Menurut Ibnu Hazm dalam *khobar* tersebut belum lah jelas apakah setiap para *muhallil* dan *muhallāl lah* yang akan dilaknat atau ternyata sebagian *muhallil* dan sebagian *muhallāl lah*.²⁰²

Imam Abu Hanifah pernah berkata bahwa, “apabila ada laki-laki yang mensyaratkan tahlil ketika melaksanakan suatu akad nikah (dengan menyebutkan secara terang-terangan di dalam lafal ijab kabul), maka perempuan yang dinikahnya boleh menikah kembali (rujuk) dengan suaminya yang pertama. Hal itu dikarenakan syarat yang tidak sah tidak akan berpengaruh terhadap sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu, perempuan yang dinikahnya secara tahlil boleh menikah kembali dengan suaminya yang pertama, tentunya setelah dia dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya yang kedua dan setelah habis masa iddahnyanya.”²⁰³

Sedangkan menurut Imam Syafi’I, bahwa nikah *muhallil* yang akan dikutuk oleh Rasulullah SAW adalah semacam nikah *mut’ah*. Hal itu disebabkan karena nikah *muhallil* bukan termasuk mutlak, melainkan disyaratkan, sehingga masa yang sudah ditentukan, seperti contohnya dalam perkataan wali si perempuan bahwa, “aku kawinkan engkau kepada anakku..... dengan syarat, apabila engkau sudah bersetubuh dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan itu, atau harus engkau jatuhkan talak kepadanya”. Kemudian laki-laki tersebut

¹⁹⁹ Ahmad Sarwat..., hlm. 310-311

²⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm.264

²⁰¹ Ibnu Hazm..., hlm. 350

²⁰² Ibnu Hazm..., hlm. 350

²⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 265

menerima pernikahan itu dengan syarat tersebut. Maka pernikahan itu tidak sah hukumnya, sama juga dengan pernikahan yang disyaratkan dengan satu atau dua minggu lamanya, yang disebut dengan nikah *mut'ah*.²⁰⁴

Imam Syafi'I pernah berkata bahwa, "*muḥallil* lah yang merusak hukum sahnya suatu pernikahan yaitu mereka yang telah menikahi perempuan dengan mensyaratkan tahlil, lalu setelah itu dia menceraikannya. Sementara itu, bagi mereka yang tidak mensyaratkan atau menyebutkannya di dalam akad nikah, maka akad nikah yang dilakukannya hukumnya adalah sah."²⁰⁵

Kemudian Ibnu Hazm mempertimbangkan apakah orang yang menikah dengan adanya tujuan untuk menjadi seorang *muḥallil* untuk orang yang sudah menjatuhkan talak tiga juga masuk dalam hadits di atas atau tidak? Kemudian Ibnu Hazm telah mendapati setiap orang yang akan menikahi seorang perempuan yang telah betalak tiga, maka sebab dari hubungan suami-istri yang dilakukan, dia menjadi seorang *muḥallil* bagi perempuan tersebut, sementara orang yang sudah menjatuhkan talak tiga, dia adalah *muḥallāl lah* (baik dia telah meniatkan itu atau tidak), sehingga dia tidak termasuk dalam ancaman itu. Hal itu dikarenakan jika dia telah mensyaratkan hal itu sebelum akad, maka persyaratannya menjadi sia-sia. Suatu pernikahan tidak dapat terlaksana kecuali dilaksanakan dengan cara yang benar serta terbebas dari setiap syarat. Sedangkan dalam masalah di atas, apabila sebab niatnya untuk menjadi seorang *muḥallil*, maka Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahannya menjadi tidak sah.²⁰⁶

Ibnu Hazm sangat heran dengan para ulama yang berselisih pendapat dengannya tentang orang yang menikahi seorang perempuan, sementara dia berniat tidak akan menjadikannya sebagai seorang istri, kecuali hanya sebulan saja, kemudian setelah itu dia akan menceraikannya. Hanya saja dia tidak menyebutkan niatnya pada saat akad nikah berlangsung, maka mereka menghukumi pernikahan tersebut adalah sah, tidak ada yang bisa merusaknya, dan dia juga mempunyai hak untuk memilih; apabila dia menghendaki untuk memilih menceraikannya atau jika dia menghendaki untuk memilih agar ia tetap menjadikannya sebagai seorang istri. Akan tetapi, apabila dia menyebutkan niatnya pada saat akad nikah berlangsung, maka akad nikah tersebut menjadi *fāsid* dan menjadi terhapus. Lantas apa

²⁰⁴ Mahmud Yunus..., hlm. 41

²⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 265

²⁰⁶ Ibnu Hazm..., hlm. 350-351

bedanya dengan akad yang mereka perbolehkan dengan akad yang mereka larang, sementara dalam kasus ini tidak bisa di-*qiyās*-kan terhadap salah satu dari dua orang yang menikah berdasarkan dengan keinginan temannya. Tetapi semua ini adalah masalah yang sama yang dimana hukumnya telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW,²⁰⁷

عَفِيَّ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا

“umatku dimaafkan dari apa yang dibisikkan oleh hatinya”

Yang dimaksud dengan bisikkan tersebut ialah selama bisikkan/niatan yang dikeluarkan melalui perkataan atau perbuatan.²⁰⁸

Maka berdasarkan hadits tersebut, pendapat Ibnu Hazm adalah benar. Yaitu bahwa seorang *muhallil* yang dilaknat ialah orang yang menikahi seorang perempuan dengan penjelasan, bahwa dia menikahinya dengan tujuan hanya untuk menjadi seorang *muhallil*-nya, setelah itu dia akan menceraikannya, kemudian keduanya melangsungkan pernikahan berdasarkan tujuan tersebut.²⁰⁹

Akad yang seperti ini hukumnya adalah haram dan terhapus selama-lamanya, dikarenakan kedua belah pihak telah menetapkan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut,²¹⁰

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“bahwa setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batil”.

Jadi, berdasarkan hal-hal di atas menurut Ibnu Hazm bahwa setiap akad nikah atau yang lainnya berdasarkan syarat yang tidak dibenarkan, maka akad tersebut batal hukumnya dan tidak sah.²¹¹

Syarat yang tidak dibenarkan tidak perlu dipenuhi misalnya syarat yang bertolak belakang dengan tujuan dari suatu pernikahan.²¹²

Apabila ada seseorang yang menikah dengan menyertakan syarat bahwa dia menjadi seorang *muhallil*, maka syarat tersebut tidak lah sah, karena bertentangan dengan tujuan dari suatu pernikahan. Contohnya yaitu agar dapat menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah*

²⁰⁷ Ibnu Hazm..., hlm. 351-352

²⁰⁸ Ibnu Hazm..., hlm. 352

²⁰⁹ Ibnu Hazm..., hlm. 352

²¹⁰ Ibnu Hazm..., hlm. 353

²¹¹ Ibnu Hazm..., hlm. 353

²¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 268

warahmah yakni agar bisa membentuk keluarga yang tentram serta penuh dengan cinta dan kasih sayang.²¹³

Jadi, hukum pernikahan seorang *muḥallil* menurut Ibnu Hazm adalah sah dan makruh dari segi *fiqh*. Sedangkan dari segi akhlakunya/etikanya, seseorang yang menikah dengan adanya niat menjadi seorang *muḥallil*, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW apabila dia menikahi seorang perempuan dengan adanya suatu penjelasan bahwa dia menikahinya hanya sebagai seorang *muḥallil*-nya, setelah itu dia akan menceraikannya.²¹⁴

Ibnu Hazm juga melarang pernikahan yang disertakan adanya syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah SWT.

Dan menurut Ibnu Hazm, apabila ada seorang suami yang kedua mengambil upah/bayaran/imbalan dalam melaksanakan pernikahan tersebut (nikah *muḥallil*), maka upah tersebut dihukumi haram serta wajib untuk dikembalikan.²¹⁵

Dari semua penjelasan di atas, menurut penulis, sesuatu yang sudah diniatkan walaupun itu masih di dalam hatinya dan belum diucapkan/dilafalkan, sudah termasuk niat. Karena menurut hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa segala sesuatu itu berdasarkan niatnya.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Dari Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah SWT dan rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Imam Bukhari Muslim dan empat imam ahli hadits)

Oleh karena itu, walaupun si suami yang kedua (seorang *muḥallil*) telah berniat dan tidak diucapkan hanya di niatkannya saja di dalam hatinya dan tidak ada seseorang yang

²¹³ Kumedi Ja'far..., hlm. 46

²¹⁴ Ibnu Hazm..., hlm. 352

²¹⁵ Ibnu Hazm..., hlm. 358

mengetahui bahwa dia berniat menikahi seorang perempuan yang sudah di talak tiga oleh mantan suaminya yang pertama (*muhallālah*), pernikahan tersebut tetaplah tidak sah.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang pernah berkata bahwa, “Ulama Madinah, ahli hadits, dan ulama fikih sepakat bahwa penetapan dalam syarat suatu pernikahan *muhallil*, baik itu diucapkan maupun hanya sekedar diniatkan hukumnya tetaplah haram. Hal itu dikarenakan bahwa tujuan di dalam akad suatu pernikahan harus diungkapkan/diucapkan, dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap pekerjaan bergantung kepada niat. Pada saat mengucapkan akad nikah, syarat yang diniatkan harus setara dengan syarat yang diucapkan. Karena dalam lafal itu tidak diucapkan begitu saja, melainkan sebagai ungkapan atas maksud/tujuan yang ada di dalam hati.²¹⁶

Oleh sebab itu, bagaimana bisa dikatakan bahwa suatu pernikahan dilakukan dengan tujuan agar dapat menghalalkan seorang perempuan supaya dia dapat menikah kembali (rujuk) dengan suaminya yang pertama, dengan menentukan jangka waktu pernikahan dan sama sekali tidak bertujuan untuk membina hubungan yang berkelanjutan serta menafikan dari tujuan suatu pernikahan, misalnya yaitu melahirkan dan mendidik anak, serta tujuan pernikahan yang lainnya.²¹⁷

Pernikahan yang semu seperti ini tidak lain merupakan sebuah tipuan dan kebohongan. Allah SWT tidak pernah menganjurkan pernikahan semacam ini. Bahkan, hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak sangatlah besar.²¹⁸

Salah satu contoh kerusakan yang ditimbulkan yaitu, bisa jadi seorang suami menjadi gemar menceraikan serta merujuk istrinya tanpa memahami batasan serta aturan hukum-hukum syariat Islam. Mereka bisa jadi meremehkan dengan menggunakan kata-kata yang berupa lafal talak.

Maka, bagaimana mungkin sesuatu yang diharamkan mereka anggap halal, dan sesuatu yang buruk mereka anggap baik, bahkan sesuatu yang najis bisa jadi mereka anggap sebagai sesuatu yang suci?²¹⁹

²¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 263-264

²¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 264

²¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 264

²¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 264

Seseorang yang telah diberi hidayah keimanan tidak akan memungkiri bahwa pernikahan seorang *muhallil* merupakan suatu dosa yang besar, yang di mana akal manusia tidak dapat memanipulasi syariat yang telah diajarkan oleh para nabi, terutama syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat yang sempurna.²²⁰

Ketentuan-ketentuan yang dapat memperbolehkan seorang istri kembali lagi dengan suaminya yang pertama yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali yaitu di antaranya adalah:

1. Pihak istri menikah kembali

Seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain atas dasar cinta dan ia melakukan hubungan suami-istri dengan laki-laki tersebut hingga keduanya sam-sama dapat merasakan indahnya suatu pernikahan, maka jika kemudian dia ditinggalkan oleh suaminya yang kedua, baik dikarenakan ditalak atau dikarenakan ditinggal mati oleh suaminya yang kedua, maka ia diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan suaminya yang pertama setelah masa iddah nya selesai.²²¹

2. Pernikahan tersebut haruslah sah di mata hukum dan agama

Suatu pernikahan tidaklah boleh dilaksanakan hanya sekedar sandiwara, yang di mana pihak suami dan pihak istri seolah-olah duduk bersanding di pelaminan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak merasa mejadi pasangan suami-istri.²²²

Selain itu, pernikahan yang dilakukan oleh si istri dengan suaminya yang kedua harus dengan pernikahan yang sah secara agama dan kedua belah pihak atas keinginan masing-masing yaitu atas dasar suka sama suka, bukan dikarenakan sebuah sandiwara (nikah *muhallil*).²²³

3. Suami barunya haruslah sudah baligh

Dalam syariat Islam dalam sebuah pernikahan atau dalam akad nikah memang sah jika dilakukan oleh mereka yang sudah mumayyiz tetapi belum baligh. Akan tetapi dalam kasus ini, para ulama mensyaratkan bahwa yang menjadi suami yang kedua haruslah seorang laki-laki yang sudah baligh secara biologis.²²⁴

²²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 264

²²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 265

²²² Ahmad Sarwat..., hlm. 324

²²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III ...*, hlm. 266

²²⁴ Ahmad Sarwat..., hlm. 325

4. Niat menikah untuk selama-lamanya

Baik dari pihak suami maupun dari pihak istri dalam melaksanakan suatu pernikahan tidak boleh di dalam hatinya berniat untuk menikah hanya sementara saja. Sebab menikah dengan niat talak telah diharamkan oleh banyak ulama.²²⁵

Apalagi jika sejak awal sudah ada perjanjian atau persyaratan bahwa usia dalam pernikahan yang dilaksanakan itu hanya akan berlangsung beberapa waktu saja, maka pernikahan yang semacam itu tidak dianggap sah.²²⁶

Apabila pernikahan seperti itu nekat untuk tetap dilakukan, maka secara hukum syariah bahwa pernikahan yang seperti ini tidak bisa menghalalkan istri untuk kembali lagi dengan suaminya yang pertama.²²⁷

5. Melakukan hubungan intim antara suami-istri secara halal

Yang dimaksud secara halal di sini yaitu jimak yang tidak di larang untuk dilakukan, seperti pada saat suci bukan pada saat si istri lagi haid.²²⁸

6. Masa iddah

Seandainya pada suatu ketika tanpa direncanakan, tanpa adanya niat, juga bukan merupakan dari syarat suatu perjanjian yang dilakukan sejak awal, pasangan tersebut pisah dan terjadi perceraian diantara keduanya, maka istri harus menjalani masa iddahnya terlebih dahulu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.²²⁹

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru’.” (QS. Al-Baqarah: 228)

B. *Istinbāṭ* Hukum Ibnu Hazm tentang Pernikahan Seorang *Muḥallil*

Metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam ber- *istinbāṭ* hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan ke-Islaman, Ibnu Hazm dikenal dengan sebutan ulama yang “*tekstualitas*”.

²²⁵ Ahmad Sarwat..., hlm. 325

²²⁶ Ahmad Sarwat..., hlm. 325

²²⁷ Ahmad Sarwat..., hlm. 325

²²⁸ Ahmad Sarwat..., hlm. 327

²²⁹ Ahmad Sarwat..., hlm.. 328

Secara umum, Ibnu Hazm memegang prinsip berdasarkan pada konsistensi *naṣ* dan mengambil penjelasan zahir dari al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, *ijmā'* dari para sahabat Rasulullah SAW, serta *al-dālīl*. Ibnu Hazm menolak takwil yang senantiasa tidak berpegang pada kezahiran dari nash dan tanpa adanya penjelasan dari Allah SWT. Ibnu Hazm juga menolak berijtihad dengan menggunakan akal melalui *qiyās*, *istiḥsān* dan *maṣlahah mursalahi*, serta menolak terhadap taklid.²³⁰

Corak dari pemikiran seorang Ibnu Hazm dalam ber- *istinbāṭ* hukum dengan menggunakan empat dasar pokok, di antaranya:

1. Al-Qur'an
2. As-sunnah
3. Al- *ijmā'*
4. *Al-dālīli*

Dari keempat dasar itulah yang kemudian dijadikan oleh Ibnu Hazm sebagai sumber serta metode dalam menggali hukum-hukum Allah SWT.²³¹

1. Al-Qur'an

Menurut Ibnu Hazm bahwa Al-Qur'an adalah semuanya telah jelas karena Allah tidak akan mempersulit hamba-Nya.²³²

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah SWt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...” (Q.S. Al-Baqarah:286)

Tidak ada yang sifatnya samar (*mutasyabah*) di dalam Al-Qur'an, hal ini dikarenakan di dalam Al- Qur'an sudah jelas dengan sendirinya atau sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan tugas ke-Rasulannya, baik telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dengan sendirinya atau dari penjelasan ayat atau hadits yang lain.²³³

Berkaitan dengan hubungan *naṣ* yang satu dengan yang lainnya, maka Ibnu Hazm menggunakan metode *istisna'* (pengkhususan dari lafal yang umum), *nasakh*

²³⁰ Taufiqul Hadi, Fikih dan Metode Istinbāt Ibnu Hazm, *Jurnal Syariah*, Vol. 08, No. 02, Juli-Desember 2019, hlm. 109

²³¹ Ibnu Hazm, *Al-Ahkām fi Al-Uṣūl Al-Ahkām*, Jilid I, (Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, tt), hlm. 70

²³² A. Halil Thahir, Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab *Al-Ahkām fi Al-Uṣūl Al-Ahkām*, *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2, Juli 2016, hlm. 154

²³³ A. Halil Thahir..., hlm. 154

(penguatan terhadap ketentuan sebelumnya), *Mansukh* (penghapusan ketentuan sebelumnya), dan juga *bayān*.²³⁴

Dalam memahami *naṣ* al-Qur'an maupun hadits, Ibnu Hazm mempunyai metode tersendiri yaitu dengan menggunakan *manhāj* (metode) Zahiri yang di mana hal tersebut jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh kebanyakan ahli ushul. Metode Zahiri ini didasari pada pendapat yang sesuai dengan zahir al-Qur'an, sunnah, dan *ijmā'* serta menolak metode *qiyas*, *ra'yu*, *istiḥsān*, *taqlid*, dan lain-lain. Metode ini mempunyai model kejelasan terhadap seluruh aspek pemikiran, kebudayaan, ilmu ushul dan cabang-cabangnya.²³⁵

2. As-sunnah

Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum dengan As-Sunnah yaitu dengan menggunakan kehujjahan *qauliyyah* (ucapan/perkataan Nabi SAW) dan *taqrīrīyyah* (ketetapan Nabi SAW) dengan tidak adanya keraguan pada keduanya. Tetapi dari *fi'liyyah* (perbuatan Nabi SAW), Ibnu Hazm tidak menganggap sebagai hujjah kecuali ada *qarīnah* berupa ucapan yang dapat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan napa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Hal ini dikarenakan, menurut Ibnu Hazm bahwa *fi'liyyah* dari Nabi SAW adalah sebagai penjelas dari suatu ketentuan hukum atau memang adanya perintah Nabi SAW untuk mengikutinya.

Ibnu Hazm dalam memahami sebuah *naṣ* selalu melihat dari sisi zahirnya saja, hal tersebut kemudian membawa sebuah pemahaman bahwa semua perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW menyebabkan adanya hukum wajib dan larangan-larangannya menyebabkan adanya hukum keharaman kecuali adanya suatu hal yang menunjukkan pengecualian. Sehingga dengan demikian, orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu hukumnya adalah haram atau halal kecuali didasari oleh *naṣ* yang *ṣaḥīḥ*. Akan tetapi, Ibnu Hazm juga tidak melarang adanya penggunaan kiasan dengan syarat ada tanda (*qarīnah*), yaitu berupa penggeseran makna lainnya yang memperjelas. Yang dimaksud dengan penggeseran ini dianggap sebagai “penjelasan zahir lafadz” bukan takwil.²³⁶

²³⁴

²³⁵ Taufiqul Hadi..., hlm. 110

²³⁶ Taufiqul Hadi..., hlm. 109-110

Ibnu Hazm dalam mengambil kehujjahan sunnah yaitu sunnah *mutawatir*. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitabnya *al-ihkam* yang artinya:

“AL-Qur’an dan hadits yang *ṣahīh*, sebagaimana disandarkan kepada sebageian yang lain. Keduanya dipandang dalam satu arti yakni kedua-duanya datang dari sisi Allah SWT, dan keduanya mempunyai satu hukum yang sama dalam bab ketaatan Allah SWT berfirman: “Hai segala orang yang beriman taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya, janganlah kamu berpaling dari padanyasedang kamu mendengar apa yang dituturkannya.” Dan janganlah kamu seperti orang yang mengatakan “kami telah mendengar”. Padahal mereka tidak mendengar.”²³⁷

Ibnu Hazm memandang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah sama kedudukannya yaitu sebagai penyampaian Allah SWT kepada manusi tentang syariat (hukum Islam) merupakan satu karena keduanya adalah wahyu Allah SWT. Sehingga Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, yaitu:

- a. As-Sunnah dapat men-*takhsis*-i Al-Qur’an
- b. *Takhsis* dipandang *bayan* dan as-Sunnah adalah *bayan* Al-Qur’an.

3. Al- *ijmā’*

Ijmā’ yang menjadi pedoman Ibnu Hazm yaitu apa saja yang telah ditetapkan Abu Sulaiman, Dawud Ibn Ali yaitu berupa *ijmā’* yang *mu’tabar* hanyalah *ijmā’* yang dari para sahabat Nabi SAW. Dan *ijmā’* tersebut haruslah yang *mutawatir*, yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah SAW.

Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum melalui *ijmā’* harus mempunyai dua kriteria, yaitu ia membatasi partisipannya pada sahabat saja dan ia mempersempit lingkupnya hanya pada masalah-masalah yang telah didasarkan pada *naṣ*.²³⁸

4. Al-*dālīli*

Metode *istinbāṭ al-dālīli* yang digunakan oleh Ibnu Hazm yaitu apabila Ibnu Hazm tidak menemukan persoalan tersebut di dalam *naṣ* yang bertujuan agar dapat menjawab persoalan yang baru muncul akibat perubahan sosial. Yaitu dengan

²³⁷ Ibnu Hazm, *Al-Ahkām fī Al-Uṣūl Al-Ahkām*..., hlm. 70

²³⁸ A. Halil Thahir..., hlm. 156

menggunakan sesuatu yang diambil secara langsung dari *naş* atau *ijmā'* serta dipahami secara langsung dari segi *dilālah* keduanya.²³⁹

Metode *al-dālīli* juga merupakan penetapan *naş*, hanya saja penggunaan teorinya sangat berkaitan dengan penguasaan ilmu *mantiq* (logika). Ibnu Hazm dalam menetapkan *al-dālīli* yaitu diambil dari *ijmā'* atau dari *naş* atau juga dari sesuatu yang diambil dari *naş* atau *ijmā'* itu sendiri.

Untuk penelitian ini, Ibnu Hazm dalam ber- *istinbāţ* hukum menggunakan metode *al-dālīli* yang diambil dari *ijmā'*. Karena dalam menetapkan hukumnya Ibnu Hazm juga menggunakan ilmu *mantiq*-nya.

²³⁹ Taufiqul Hadi..., hlm. 115

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Ibnu Hazm pernikahan seorang *muḥallil* yaitu orang yang menghalalkan sesuatu yang haram yang ditujukan untuk orang lain dengan tidak adanya alasan, seperti pernikahan yang disyaratkan untuk menjadi seorang *muḥallil*. Hukum pernikahan seorang *muḥallil* menurut Ibnu Hazm adalah sah jika dia tidak menyertakan syarat tambahan atau niat bahwa dia hanya menikahinya sebagai *muḥallil* saja. Apabila dia menikah dengan menyertakan syarat bahwa dia menikahinya hanya sebagai *muḥallil* saja setelah itu menceraikan istrinya, maka hukumnya tidak sah. Ibnu Hazm juga melarang pernikahan yang disertakan adanya syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah SWT. Dan menurut Ibnu Hazm, apabila ada seorang suami yang kedua mengambil upah/bayaran/imbalan dalam melaksanakan pernikahan tersebut (nikah *muḥallil*), maka upah tersebut dihukumi haram serta wajib untuk dikembalikan.
2. Sedangkan dasar *istinbāt* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam permasalahan yang telah diteliti oleh penulis yang merujuk pada karya Ibnu Hazm berjudul “*Al-Muḥallā*” Jilid 14, buku fikih yang telah disusun dengan menggunakan metode *al-dālīli* yang diambil dari *ijmā’*.

B. Saran

1. Kepada para pembaca dan para mahasiswa khususnya agar lebih mengerti tentang masalah pernikahan seorang *muḥallil*.
2. Kepada suami kepada istrinya supaya lebih berhati-hati lagi ketika akan menjatuhkan talak supaya tidak adanya penyesalan di akhir apabila sudah menjatuhkan talak yang ketiga.
3. Penulis juga menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya agar dapat mengkaji ulang supaya pesan dari Allah SWT dan Rasul-Nya dapat tersampaikan dengan cara yang bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Zarkasyi, Ahmad. “Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Riau: 2011
- Azzam, Muhammad, Abdul Aziz dkk. 2009. *Fiqih Munakahat* . Jakarta: Amzah
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwi Cahyani, Tinuk. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press
- Dahlan R, M. 2015 *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish
- Dahlan, Abd. Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Fauzan Al-Fauzan, Shalih bin. 2016. *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid I-II)*. Bekasi: PT Darul Falah
- Hazm, Ibnu. 2016. *Al-Muhalla Jilid 14*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. 2011. *Koleksi Hadits-hadits Hukum 4*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Hazm, Ibnu. *Al-Ahkām fi Al-Uṣūl Al-Ahkām*, Jilid I. Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, tt.
- Imam Al'Alamah Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm, *Al-Muhalla Fi Syarh AlMuhalla Bil Haj Wal Atsar*, (Baitul Afkar Al-Dauliyyah)
- Jawwad Mughniyah, Muhammad. 2002. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera
- Ja'far, A Kumedi. 2021. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* . Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Kementrian Agama. 2009. *Al-Quran Al-Karīm*. Bandung: Jabal Raudhatul Jannah

- Kristanto, Vigih Hery. 2012. *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KIT)*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Luthfiyah, dan Muh Fitrah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Cet. 3. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Rifa'I, Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqh Sunnah*. Cet. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Satori, Djaman, dan An Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti & Syarifugin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju
- Shidiq, Sapiudin. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sohari, Sahrani, dan M. A Tihami. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Sudarto. 2020. *Fikih Munakahat*. Semarang: Qiara Media
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Utsam Al-Khasyt, Muhammad. 2010. *Fikih Wanita Empat Madzah*. Jawa Barat: Ahsan Publishing
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yunus, Mahmud. 1983. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Zuhri. 2018. *Filsafat Ibnu Hazm*. Yogyakarta: Suka Press

Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan *Maqāṣid* syarī’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”,
Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Vol 30 No. 1. 2020
- Alsahri. *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakilkan Talak*. Skripsi UIN Sulthan Syarif kasim
Riau. Riau: 2013
- Ika Ratnawati, “Keabsahan Perkawinan Muhallil dalam Hukum Islam”. Skripsi Universitas Jember.
Jember: 2017
- Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait”,
Yudisia: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10 No. 01, Juni 2019
- Lathifah Munawaroh dan Suryani, “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar
dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily”, Muslim Heritage: *Jurnal Dialog Islam dengan
Realitas*, Vol 06 Nomor 01. 2021
- M Da’in Fazani, “Analisis Pendapat Imam Syafi’I tentang Sahnya Nikah Muhallil”. Skripsi IAIN
Walisongo Semarang. Semarang : 2010
- Nety Nadila, “Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”. Skripsi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh. Aceh: 2020.
- Tahtiman. *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Pelaksanaan Shalat Jenazah dengan Lima Takbir*.
Skripsi UIN SUKA RIAU. Riau: 2013

Taufiqul hadi. Fikih dan Metode Istinbāt Ibnu Hazm. *Jurnal Syariah*, Vol. 08, No. 02, 2019

Thahir, A. Halil. Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab *Al-Ahkām fi Al-Uṣūl Al-Ahkām*,
Jurnal Realita, Vol. 14, No. 2, Juli 2016

Usman Betawi, “Nikah Tahlil dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 07
Nomor 07 .2019

Andry Syafrizal Tanjung dan Syahminul Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan
Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga, *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 05, No. 05,
Oktober 2017

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت ابن عمر يسأل عمراً عن امرأته ثم ندم، فأراد أن يتزوجها رجل يجلها له، فقال له ابن عمر: كلاهما زان، ولو مكثا عشرين سنة.

ومن طريق وكيع عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه: أن رجلاً سأل ابن عمر عن امرأته ثلاثاً فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه، أحل لمطلقها؟

قال ابن عمر: لا، إلا بنكاح رغبة، كنا نعدّه سفاحاً على عهد رسول الله ﷺ.

ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً ثم ندم، وكان له جار فأراد أن يجلها بينهما بغير علمهما، فسالت عن ذلك عثمان، فقال له عثمان: لا، إلا بنكاح رغبة، غير مدالسة.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن عبد الله بن مسعود، قال: أكل الربا ومؤكّله وشاهداه وكتبه إذا علموا به، والواصله، والمستوصلة ولاوي الصدقة، والمعتدي، والمترد أعرابياً بعد هجرته، والمحلل له: ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة.

ومن طريق عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر عن أبي رافع قال: سئل عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت: عن الأمة، هل يجلها سيدها زوجها إذا كان لا يريد التحليل؟ يعني: إذا بت طلاقها، فقال عثمان، وزيد: نعم، فقام علي غضبان وكره قولهما.

وعن علي: لعن المحلل والمحلل له.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، ومعمر، كلاهما: عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس: أن رجلاً سأل عمراً عن امرأته، كيف ترى في رجل يجلها له؟ فقال ابن عباس: من يخادع الله يخدعه.

وصح عن قتادة، والحسن، والنخعي، قالوا: إن نوى واحد من النكاح، أو المنكح أو المرأة التحليل، فلا يصلح، فإن طلقها فلا حلّ للذي طلقها، ويفرق بينهما - إذا كان نكاحه على وجه التحليل.

وروي عن الحسن أنه سئل عن ذلك، فقال: اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله - وأنه قال: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار.

قال أبو محمد: ولا يجل للسيب أن يرى من عورتها شيئاً إلا ما يرى من حريمه، ولا أن يتلذذ بها، لقول الله عز وجل: ﴿فَلَا تَجْلُ لَهَا مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ فعمّ تعالى ولم يخص، بخلاف الكتابية، والحائض، والصائمة فرضاً، والمحرمية، لأن هؤلاء إنما حرم نكاحهن فقط - وهو الوطء، وبالله تعالى التوفيق.

١٩٥٦- مسألة: فلز رغب المطلق ثلاثاً إلى من يتزوجها ويوطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها، فإذا تزوجها فهو بالخيار إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإن طلقها حلت للأول، فلز شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها، فهو عقد فاسد منسوخ أبداً، ولا تحل له به، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد.

قال أبو محمد: وقال بعض القائلين: لا تكون حلالاً إلا بنكاح رغبة لا ينوي به تحليلها للذي طلقها. واحتجوا في ذلك بأثر:

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور أخبرنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - عن سفيان الثوري عن أبي قيس - هو عبد الرحمن بن ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: «ولعن رسول الله ﷺ الرائية، والمستوثيمة، والواصله، والمستوصلة - وأكل الربا ومؤكّله، والمحلل والمحلل له».

وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواء، ثم أثار بمعناه إلا أنها هالكة.

إما من طريق الحارث الأعور الكذاب، أو من طريق إسحاق الفروي - ولا خير فيه.

قال أبو محمد: اختلف الناس في المحلل الأثم الملعون، والمحلل له الأثم الملعون، من هما، فروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحل ولا بمحلل إلا رجته.

ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة أنه سمع نافعاً يقول: إن رجلاً سأل ابن عمر عن التحليل، فقال له ابن عمر: عرفت عمر بن الخطاب لو رأى شيئاً من ذلك لرجم فيه.

قال أبو محمد: يزيد بن عياض بن جعدبة كذاب مذكور بوضع الحديث.

صحيح لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه.
قال أبو ثور: وهو ماجور.

وأما أبو حنيفة، وأصحابه: فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي سواء سواء.
وروي أيضاً عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه إذا نوى الثاني تحليها للأول لم تحل له بذلك.
وهو قول أبي يوسف، ومحمد..

وروي عن زفر بن الهذيل، وأبي حنيفة: أنه وإن اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول، فإنه نكاح صحيح، ويحصن به ويبطل الشرط، وله أن يسكها، فإن طلقها حلت للأول.

وروي ذلك عن زفر عن أبي حنيفة، والحسن بن زياد.
قال أبو محمد: أما احتجاج المالكيين بمن ذكرنا من الصحابة - رضي الله عنهم - فهو كله عليهم لا لهم.

أما عمر - فلم يأت عنه بيان من هو المحلل للمعوض الذي يستحق الرجيم فليسوا أولى به من غيرهم ثم قد خالفوا عمر في ذلك فلا يرون فيه الرجيم.

ثم قد أوردنا عن عمر إجازة طلاق المحلل - فبطلت تعلقتهم به.

وكذلك الرواية عن علي، وابن مسعود ليس فيها عنهما أي المحللين هو الملعون، ونحن نقول: إن الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلناً بذلك فقط.

وأما عثمان، وزيد - فهم مخالفون لما في تلك الفتيا بعينها في أن وطء السيد بملك اليمين يحللها للذي بثها، ومن الباطل أن يحتج بقولهم في موضع ولا يحتج به في آخر - هذا تلاعب بالدين.
وأما ابن عمر - فقد خالفوه في أنه زنى.

وأما ابن عباس فليس عنه بيان أن النكاح فاسد، ولا أنها لا تحل به، وكم قضية خالفوا فيها ابن عباس، مع أنه لا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ.

وأما الخبر عن رسول الله ﷺ بأنه «لَعَنَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، فنعم، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حق، إلا أننا وجميع خصومنا لا نختلف في أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام ليس عموماً لكل محل، ولكل محل له، ولو كان ذلك - وأعوذ بالله، وقد أعادنا الله تعالى من ذلك - لعن كل واهب

وعن سعيد بن جبير: المحلل ملعون.
وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب، وطاوس.
وروينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أيضاً.

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة، ويونس بن عبيد، قال مغيرة عن إبراهيم - وقال يونس عن الحسن ثم ذكره نصاً كما أوردناه.
وقال سفيان الثوري: إن تزوجها ليحلها للذي طلقها فأعجبته.

قال سفيان: يحدد نكاحاً.
وقال مالك: إن نوى الزوج الثاني أن يتزوجها ليحلها للأول، فهو نكاح فاسد مفسوخ، ولها عليه المهر الذي سمى لها، ولا تحل بوطنه للأول.
وذهب آخرون إلى إجازة ذلك:

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين، قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم عليها، ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأساً بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به.

وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقتها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك، وإنما كان ذلك منه احتساباً، فلا بأس بأن ترجع إلى الأول، فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك.

وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر.

وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامداً محلاً ثم رغب فيها فأسكها.

قال: لا بأس بذلك:

وروينا عن الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يامر به الزوج. وبه يقول الشافعي، وأبو ثور، قالا جميعاً: المحلل - الذي يفسد نكاحه - هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها.

فأما من لم يشترط ذلك عليه في عقد النكاح فهو عقد

وكلُّ موهوبٍ له، وكلُّ بائعٍ وكلُّ مبتاعٍ له، وكلُّ ناكحٍ وكلُّ منكحٍ، لأنَّ هؤلاء كلُّهم محلونٌ لشيءٍ كان حراماً ومحللٌ لهم أشياء كانت حراماً عليهم، هذا ما لا شكَّ فيه.

فصح يقيناً أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعضَ المحلِّين وبعضَ المحلَّلِ لهم، فإذا هذا كالشمسِ وضوحاً ويقيناً لا يمكنُ سواه فلا يجزئُ لمسلمٍ أن ينسبَ إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أمرَ كذا إلا بيقينٍ من نصٍّ واردٍ لا شكَّ فيه، وإلا فهو كاذبٌ على رسولِ الله ﷺ ومقولٌ له ما لم يقله، وغيرٌ عنه بالباطل، فإذا هذا كله يقينٌ فالحلُّ للمعروء، والمحللُ له كذلك: إنما هما بلا شكٍّ من أجلِّ حراماً لغيره بلا نصٍّ.

ثمَّ نظرنا: هل يدخلُ في ذلك من تزوجَ وفي نيته أن يحلِّها لمطلِّقها ثلاثاً، أم لا يدخلُ؟ فوجدنا كلَّ من يتزوجُ مطلقاً ثلاثاً فإنه بوطئه لها محلٌّ والمطلِّقُ محللٌ له - نوى ذلك أو لم ينو - فبطلَ أن يكونَ داخلياً في هذا الوعيد، لأنه حتى إن اشترطَ ذلك عليه قبلَ العقدِ فهو لغوٌ من القولِ ولم يتعددِ النكاحُ إلا صحيحاً برتياً من كلِّ شرطٍ، بل كما أمرَ الله عزَّ وجلَّ؛ وأما بنيته لذلك: فقد قلنا فيها الآن ما كفى.

والعجبُ - أن المخالفين لنا يقولونَ فيمن تزوجَ امرأةً وفي نيته أن لا يسكها إلا شهراً ثم يطلقها، إلا أنه لم يذكر ذلك في عقدِ النكاحِ، فإنه نكاحٌ صحيحٌ لا داخله فيه، وهو مخيرٌ إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقدِ لكان عقداً فاسداً مفسوخاً - فأي فرق بين ما أجازوه، وبين ما منعوا منه، وليس هذا قياساً لأحدِ التاكهين على صاحبه، لكنه كله بابٌ واحدٌ يبيِّن حكمه قولُ رسولِ الله ﷺ الذي قد ذكرناه بإسناده: «عني لأمتي عمًا حدثت به أنفسها» ما لم يخرج ذلك بقولٍ أو عملٍ - لا سيما وقد جاء في ذلك الخبرُ الثابتُ عنه عليه الصلاة والسلام من قوله لئبي طلقها رفاعَةَ القرظيَّ وتزوجها عبدُ الرحمن بنُ الزبيرِ «أترديدن أن ترجعي إلی رفاعَةَ؟ لا، حتى يدوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ» أو كما قالَ عليه الصلاة والسلام. فلم يجعلْ عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوعَ إلى الذي طلقها ثلاثاً مانعاً من رجوعها إذا وطئها الثاني.

فصح بذلك قولنا، وبقي قوهن وتساويلهن عارياً من كلِّ برهانٍ ودعوى لا حجةَ على صحتها.

وصح أن المحلَّلَ الملعونَ هو الذي يتزوجها ببيانٍ أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، ويعقدان النكاحَ على هذا.

فهذا حرامٌ مفسوخٌ أبداً، لأنهما تشارطا شرطاً يلتزمانه ليس في كتابِ الله تعالى إباحةُ التزامه، وقد قالَ عليه الصلاة والسلام:

«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ».

وصح أن كلَّ عقدٍ نكاحٍ أو غيره عقدٌ على أن لا صحةَ له إلا بصحةٍ ما لا صحةَ له فهو باطلٌ لا صحةَ له، وباللَّه تعالى نتأيد.

فإن ذكروا:

ما حدثناه أحمدُ بنُ قاسمٍ أخبرنا أبي قاسمُ بنُ محمدٍ بنِ قاسمٍ أخبرنا جدِّي قاسمُ بنُ أصبغٍ أخبرنا إسماعيلُ بنُ إسحاقٍ أخبرنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفرويُّ أخبرنا جدِّي قاسمُ بنُ أصبغٍ أخبرنا إسماعيلُ بنُ إسحاقٍ أخبرنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفرويُّ أخبرنا إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ الفرويُّ عن داودَ حدثني عكرمةُ عن ابنِ عباسٍ: إن رسولَ الله ﷺ «سئِلَ عَنِ الْمُحْلَلِ فَقَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دُلْسَةٍ، وَلَا مُسْتَهْزِئٍ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ تَدُوقَ الْعُسَيْلَةِ».

فهذا حديثٌ موضوعٌ، لأن إسحاقَ بنَ محمدٍ الفرويُّ ضعيفٌ جداً متروكٌ الحديثِ - ثم عن إبراهيم بنِ إسماعيلٍ - وهو بلا شك.

أما ابنُ جَمْعٍ، وأما ابنُ أبي حبيبةٍ - كلاهما انصاريٌّ مدنيٌّ ضعيفٌ - لا يحتجُّ بهما.

ثم لو صحَّ لم يكن فيه علينا حجةٌ، لأنهم لا يأتوننا بأيِّ المحلِّين أرادَ عليه السلام وقد بينا قبل: أنه عليه الصلاة والسلام لم يرذ كلَّ محللٍ، وإنما في هذا الخبر أنه لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ وهذا نكاحٌ رغبةٍ في تحليلها للمسلم كما أمرَ الله عزَّ وجلَّ: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» وهو زوجٌ غيره بلا شك. وكما بينَ عليه الصلاة والسلام «حَتَّى يَدُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ الْآخَرِ فَهُوَ إِذَا وَطَّئَهَا قَدْ ذَاقَ كُلُّ وَاحِدٍ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ».

وفيه: لا نكاحَ دلْسَةٍ وليس هذا نكاحَ دلْسَةٍ - إنما الدلْسَةُ: أن يدلْسَ له بغيرِ التي تزوجَ أو الذي يتزوج، لا رغبةً في نكاحٍ، لكن ليضربَ بها في نفسها أو مالها، وهم يبيحون نكاحَ من لا تنكحُ إلا مالها أو حبسها أو لوجاهةِ أبيها أو أخيها، لا رغبةً فيها، وهذا تناقضٌ منهم.

وفيه: ولا مستهزئٌ بكتابِ الله عزَّ وجلَّ - وهذا ليس منهم أحدٌ مستهزئاً بكتابِ الله عزَّ وجلَّ، بل كلُّ واحدٍ منهم طائعٌ لكتابِ الله عزَّ وجلَّ، عاملون به متمتعون من خلافه، إذ قصدوا ما لا يجزئُ له مراجعتها إلا بما أمرَ الله تعالى به، إنما المستهزئُ بكتابِ الله عزَّ وجلَّ من يخالف ما فيه، أو لو تزوجها قبلَ زوجٍ.

فَصَحَّ أَنْ هَذَا الْخَبْرَ - عَلَى سِقُوطِهِ - عَلَيْهِمْ لَا لِهَمِّ. وَخَيْرٌ آخَرُ:

رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ وَمَعْمَرِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ أَخْبَرَهُمَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِخَبَرِ امْرَأَةٍ رَفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِذْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَذَكَرَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَدْيَةٍ مِنْ ثَوْبِهَا - وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «تُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَدُوقِي عُسْبَيْتَهُ وَتَدُوقِي عُسْبَيْتَكَ».

ثُمَّ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: «أَنْتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَقَّدْتِ، ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنْعَهَا أَنْ تُرْجَعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا أَنْ يُجْلِيَهَا لِرِفَاعَةَ لَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى»، ثُمَّ أَنْتِ أُمُّ بَكْرِ، وَعَمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنْعَاهَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَهَذِهِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحَهَا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَ تَقْدِيرِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَرِيدُ إِحْلَالَهَا لِرِفَاعَةَ، لَكِنْ لَمَّا أَنْكَرَتْ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَنَهَا، ثُمَّ لَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهَا لَا تَحُلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَطَّاهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الْإِنْكَارِ، وَأَقْرَبَتْ بِأَنَّهُ وَطَنَهَا.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا أَنْ يُجْلِيَهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى»، إِنَّمَا هُوَ بِلَا شَكٍّ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ لِرِفَاعَةَ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى.

وَالْمَالِكِيُّونَ لَا يَجْتَلِفُونَ إِذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي إِحْلَالَهَا لِلأَوَّلِ وَكَانَتْ هِيَ لَمْ تَنْقُطْ بِزَوَاجِهَا إِسَاءَةً إِلَّا لِتَحْلِيلِهَا لِلأَوَّلِ، فَإِنَّهَا تَحُلُّ بِذَلِكَ الْعَقْدِ وَبِالْوَطْءِ فِيهِ - وَهَذَا خِلَافٌ لِهَذَا الْخَبَرِ بَيِّنٌ. وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّهَا لَا تَصَدِّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ مَسَّ الثَّانِي لَهَا، ثُمَّ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَا تَحُلُّ لَهُ إِلَّا بِوَطْئِهِ إِسَاءَةً، فَأَقْرَبَتْ بِأَنَّهُ وَطَنَهَا.

وبهذا نقول: إِنَّمَا لَا تَصَدِّقُ، إِلَّا حَتَّى يَجْتَمِعَ إِقْرَارُهَا وَإِقْرَارُ الزَّوْجِ بِالْوَطْءِ، أَوْ تَقْوَمَ بِوَطْئِهِ لَهَا بَيِّنَةٌ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَوْ أَخَذَ لِذَلِكَ أَجْرَةٌ فَهِيَ أَجْرَةٌ حَرَامٌ، فَفَرْضَ رَدِّهَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ خَالَفَ قَوْلَنَا حُجَّةً أَصْلًا، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ، وَلَا قِيَاسٍ - وَلَا سِيْمَا قَوْلَ مَالِكٍ الَّذِي خَصَّ نِيَّةَ الزَّوْجِ الثَّانِي دُونَ نِيَّتِهَا، وَدُونَ نِيَّةِ الْمُطَلَّقِ.

١٩٥٧- مسألة: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد

ثلاثة الألفاظ: إما الطلاق وإما السراح وإما الفراق.

مثل أن يقول: أنت طالق، أو يقول: مطلق، أو قد طلقتك - أو أنت طالقة، أو أنت الطلاق - أو أنت مسرحة، أو قد سرحتك، أو أنت السراح - أو أنت مفارقة، أو قد فارقتك، أو أنت الفراق.

هذا كله إذا نوى به الطلاق.

فإن قال في شيء من ذلك كله: لم أنو الطلاق، صدق في الفتيا، ولم يصدق في القضاء في الطلاق، وما تصرف منه، وصدق في سائر ذلك في القضاء أيضاً.

برهان ذلك: قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ﴾، ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْيِهِ﴾.

لم يذكر الله تعالى حل الزوج للزوجة إلا بهذه الألفاظ، فلا يجوز حل عقدية عقدت بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ إلا بما نص الله عز وجل عليه: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.

وأما قولنا: إن نوى مع ذلك الطلاق - فلقول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

وأما تفرقتنا بين الألفاظ الطلاق، فلم يوجب أن يراعى قوله فيها: لم أنو الطلاق في القضاء خاصة - وراعينا ذلك في الألفاظ السراح، والفراق فلان لفظة الطلاق وما تصرف منها لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله عز وجل بها في أحكام الشريعة إلا على عقد الزواج فقط، لا معنى آخر البتة، فلا يجوز أن يصدق في دعواه في حكم قد ثبت بالبيينة عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقيناً للمرأة بالطلاق قبله. وراعينا دعواه تلك في الفتيا، لأنه قد يريد لفظاً آخر فيسبقه لسانه إلى ما لم يردده، فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله، فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه.

وأما السراح، والفراق فإنهما تقع في اللغة التي بها خاطبنا الله عز وجل في شراعه على حل عقد النكاح، وعلى معانٍ آخر وقوعاً مستويماً ليس معنى من تلك المعاني أحق بتلك اللفظة من سائر تلك المعاني، فيكون: أنت مسرحة، أي: أنت